

**UPAYA PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PROSTITUSI  
ONLINE DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM  
( Studi Kasus di Polrestaes Semarang )**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada :  
Fakultas Syari'ah  
Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta  
Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum



Oleh :

**ALISA JULIA SYA'DIYAH**

**NIM.19.21.3.1.101**

**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM (JINAYAH)  
FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN MAS SAID SURAKARTA**

**2023**

**UPAYA PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PROSTITUSI  
ONLINE DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM  
( Studi Kasus di Polrestaes Semarang )**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat  
Guna Memeroleh Gelar Sarjana Hukum  
Dalam Bidang Hukum Pidana Islam

Disusun Oleh:

**ALISA JULIA SYA'DIYAH**

**NIM. 19.21.3.1.101**

Surakarta, 14 Oktober 2023

Disetujui dan Disahkan Oleh :

Dosen Pembimbing Skripsi



Fery Dona S,H. M.Hum.

NIP :19840202201503 1 004

## SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI

*Assalamu'alaikum Wr.Wb.*

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Alisa Julia Sya'Diyah

NIM :19.21.3.1.101

Jurusan :HUKUM PIDANA ISLAM (JINAYAH)

Menyatakan bahawa penelitian skripsi berjudul **“UPAYA PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PROSTITUSI ONLINE DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM( Studi Kasus di Polrestaes Semarang )”**

Benar-benar bukan merupakan plagiasi dan belum pernah diteliti sebelumnya. Apabila dikemudian hari diketahui bahwa skripsi ini merupakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat ini saya buat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb*

Surakarta, 14 Oktober 2023

Penyusun



ALISA JULIA SYA'DIYAH

## **NOTA DINAS**

Hal : Skripsi  
Sdr : Alisa Julia Sya'Diyah

Kepada Yang Terhormat  
Dekan Fakultas Syari'ah  
Universitas Islam Negeri  
Raden Mas Said  
Di Surakarta

*Assalamu'alaikum Wr.Wb.*

Dengan hormat, Bersama ini kami sampaikan bahwa setelah menelaah dan mengadakan perbaikan seperlunya, kami memutuskan bahwa skripsi saudara Alisa Julia Sya'Diyah NIM : 19.21.3.1.101 yang berjudul :

**“UPAYA PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PROSTITUSI ONLINE DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM( Studi Kasus di Polrestaes Semarang )”**

Sudah dapat dimunaqosahkan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Hukum Pidana Islam (*Jinayah*).


Oleh karena itu kami mohon agar skripsi tersebut segera dimunaqosahkan dalam waktu dekat.

Demikian, atas dikabulkannya permohonan ini disampaikan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb.*

Surakarta, 14 Oktober 2023

Dosen Pembimbing Skripsi



**Fery Dona, S.H.,M.Hum.**

**NIP : 19840202201503 1 004**


**LEMBAR PENGESAHAN**  
**UPAYA PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PROSTITUSI**  
**ONLINE DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM**  
**(Studi Kasus di Polrestabes Semarang)**

Disusun Oleh :


**ALISA JULIA SYA'DIYAH**

**NIM. 19.21.31.101**


Telah dinyatakan lulus dalam ujian munaqosah  
Pada hari Rabu tanggal 15 November 2023  
Dan dinyatakan telah memenuhi persyaratan  
Guna memperoleh gelar Sarjana Hukum  
(Dibidang Hukum Pidana Islam)

Penguji I  


Dr. Masrukhin. S.H, M.H  
NIP.19640119 199403 1 001

Penguji II  


Yoga Purnama. S.Pd., M.Pd  
NIP. 19890722 201701 1 176

Penguji III  


Joko Roby Prasetyo S.Ud., M.Ag  
NIP. 19871126 201801 1 001

Dekan Fakultas Syariah  


Dr. Muh. Nashrudin, S.Ag., M.A., M.Ag.  
NIP.19771202 200312 1 003

## MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَن تَعْدِلُوا وَإِن تَلَوْا أَوْ تُعْرَضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

*“Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, walaupun terhadap dirimu sendiri atau terhadap ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika dia (yang terdakwa) kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatan (kebaikannya). Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka ketahuilah Allah Maha teliti terhadap segala apa yang kamu kerjakan.”*

*(Qs. An-nisa ayat 135)*

## PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, dengan mengucapkan syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan kekuatan, serta membekali ilmu melalui dosen-dosen UIN Raden Mas Said Surakarta. Atas karunia dan kemudahan yang engkau berikan, akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan, shalawat serafim selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW.

Saya persembahkan kepada mereka yang telah mendidik, dan mendukung, memberi perhatian, memberikan arti hidup, teman-teman, serta orang-orang yang mengisi perjalanan hidup, dengan segala ketulusan dan kebaikan selama ini. Kupersembahkan bagi mereka yang setia berada di ruang dan waktu kehidupanku khususnya teruntuk:

1. Cinta pertama dan panutanku, Ayahanda Drs. Heru Suwarsono. Beliau mampu mendidik penulis, memotivasi, memberikan dukungan hingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai sarjana.
2. Pintu surgaku, Ibunda Hemi Susilowati. Beliau sangat berperan penting dalam menyelesaikan program studi penulis, motivasi serta do'a yang selalu beliau berikan hingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai sarjana.
3. Kepada sahabat ku Luthfiah Susilowati, yang selalu memberikan semangat untuk menyelesaikan skripsi dan bersabar dalam menerima keluh kesah selama mengerjakan skripsi ini.
4. Kepada teman-teman seperjuangan angkatan (2019) jurusan Hukum Pidana Islam, khususnya kelas C yang selalu menjadi penyemangat penulis dalam mengerjakan skripsi.
5. Terima kasih kepada almamater penulis UIN Raden Mas Said Surakarta yang telah mendidik, mengajar dan mendewaskan dalam berfikir dan bertindak secara baik.
6. Tak lupa penulis ucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya untuk diri sendiri yang selalu kuat dan terus berusaha untuk menyelesaikan skripsi ini sampai akhir, terima kasih sudah bertahan sampai sejauh ini.

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta didasarkan pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi tersebut adalah:

### 1. Konsonan

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin adalah sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es



ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	ṣad	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	...‘...	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamza h	...’...	Apostrop
ي	Ya	Y	Ye

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	A	A
ـِ	Kasrah	I	I
ـُ	Dammah	U	U

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transiterasi
1.	كتب	Kataba
2.	ذكر	Ẓukira
3.	يذهب	Yazhabu

### b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu :

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
أ...ى	Fathah dan ya	Ai	a dan i
أ...و	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كيف	Kaifa
2.	حول	Ḥaula

### 3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut :

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ...ي	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
أ...ي	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
أ...و	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	قال	Qāla
2.	قيل	Qīla
3.	يقول	Yaqūlu
4.	رمي	Ramā

### 3. Ta Marbutah

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua (2), yaitu :

- Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah atau dammah transliterasinya adalah /t/.
- Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/.
- Apabila pada suatu kata yang di akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	روضۃ الأطفال	Rauḍah al-aṭfāl / rauḍatul aṭfāl
2.	طلحة	Ṭalhah

#### 4. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi ini tanda Syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	رَبَّنَا	Rabbana
2.	نَزَّلَ	Nazzala

#### 5. Kata Sandang

Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu ال. Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf Syamsiyyah atau Qamariyyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan kata sambung.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	الرَّجُل	Ar-rajulu
2.	الجلال	Al-Jalālu

## 6. Hamzah

Sebagaimana yang telah disebutkan di depan bahwa Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Apabila terletak diawal kata maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa huruf alif. Perhatikan contoh berikut ini :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	أَكَل	Akala
2.	تَأْخُذُونَ	Ta'khużuna
3.	النَّوْءُ	An-Nau'u

## 7. Huruf Kapital

Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
	و ماحمّد إله رسول	Wa mā Muhammadun illā rasūl
	الحمد لله رب العالمين	Al-ḥamdu lillahi rabbil 'ālamīna

## 8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata baik fi'il, isim, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkai.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
	وإن الله لهو خير الرازقين	Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn / Wa innallāha lahuwa khairur-rāziqīn
	فأوفوا الكيل والميزان	Fa aufū al-Kaila wa al-mīzāna / Fa auful-kaila wal mīzāna

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Wr.Wb*

Dengan mengucapkan alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah serta inayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“UPAYA PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PROSTITUSI ONLINE DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM ( Studi Kasus di Polrestaes Semarang )”**.

Skripsi ini disusun untuk menyelesaikan Studi Jenjang Sarjana 1 (S1) Program Studi Hukum Pidana Islam (Jinayah), Fakultas Syariah UIN Surakarta.

Dalam penyusunan tugas akhir ini, peyusun telah banyak mendapatkan dukungan dan bantuan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran,waktu,dan tenaga. Oleh karena itu, penulis sampaikan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Toto Suharto., S.Ag., M.Ag. selaku Rektor UIN Raden Mas Said Surakarta.
2. Bapak Dr. Muh.Nashirudin, S.Ag., M.A., M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta.
3. Bapak Dr. Masrukhin, S.H., M.H., Selaku wakil Dekan II Fakultas Syariah, UIN Raden Mas Said Surakarta.
4. Bapak Jaka Susila, S.H., M.H selaku Sekertaris Jurusan Hukum Islam Fakultas Syariah, UIN Raden Mas Said Surakarta.
5. Ibu Lila Pangestu Hadiningrum , M.Pd. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan pengarahan kedisiplinan dan nasehatnya kepada penulis selama menempuh studi di UIN Raden Mas Said Surakarta.
6. Bapak Fery Dona, S.H., M.Hum., sebagai dosen pembimbing skripsi saya yang selalu memberikan masukan dan saran agar skripsi ini menjadi skripsi yang baik.
7. Dewan penguji yang telah meluangkan waktu dan pikirannya untuk menguji skripsi ini guna membawa kualitas penulisan kearah yang lebih baik.

8. Seluruh staff pengajar (dosen) dan staff pegawai/administrasi Fakultas Syariah, UIN Raden Mas Said Surakarta. Yang telah memberikan ilmunya, semoga segala ilmu yang telah diberikan dapat bermanfaat dikehidupan saya.
9. Kepada orang tuaku, terima kasih telah memberikan dukungan moril maupun materil serta doa yang tiada henti, curahan kasih sayang, dukungan dan pengorbananmu yang tidak bisa penyusun ungkapkan dengan kata-kata.
10. Teman-teman seperjuangan Prodi Hukum Pidana Islam angkatan 2019 serta sahabat yang telah berjuang Bersama dan memberikan motivasi kepada penulis
11. Semua pihak yang telah membantu terselesaikannya skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Semoga semua bantuan yang telah diberikan kepada penulis dicatat sebagai amal kebaikan di sisi Allah dan mendapatkan balasan selayaknya dari Allah SWT. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih terdapat kekurangan dan jauh dari kesempurnaan , oleh karena itu penyusun mengharap kritik dan saran yang membangun untuk tercapainya kesempurnaan skripsi ini.

Demikian penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat dalam menambah wawasan dan pengetahuan , khususnya dalam bidang Hukum Pidana Islam.

*Wassalamu 'alaikum Wr.Wb*

Surakarta, 15 November 2023

Alisa Julia Sya'Diyah

NIM. 19.21.3.1.101



## ABSTRAK

**ALISA JULIA SYA'DIYAH, NIM : 192131101 ,“UPAYA PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PROSTITUSI ONLINE DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM” (Studi Kasus di Polrestabes Semarang)** Perkembangan media komunikasi membawa perubahan baru dalam prinsip dan cara orang menggunakan media massa atau komunikasi. Internet tidak hanya memiliki sisi positif, seperti adanya Email, Facebook, Instagram, WhatsApp dan yang lainnya, tapi juga berdampak negatif termasuk dibidang keasusilaan yang marak terjadi akhir-akhir ini yaitu *Prostitusi Online*.

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana upaya Polrestabes Semarang dalam menangani tindak pidana prostitusi online di wilayah hukum Kepolisian Semarang, dan Bagaimana Prostitusi Online dalam perspektif hukum pidana Islam.

Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif lapangan ( *field research*). Sumber data yang digunakan terdiri dari data primer yakni hasil wawancara dan data-data yang didapat sebagai hasil dokumentasi. Dan sumber data sekunder yang diperoleh dari Undang-Undang Hukum, jurnal, buku, dan internet yang berkaitan dengan penelitian yang dikaji . Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah metode wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data dalam kasus ini menggunakan analisis data kualitatif , mengikuti konsep yang diberikan Milles & Huberman.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa upaya penegakan hukum yang dilakukan Polrestabes Semarang terhadap kasus yang di tangani sudah sesuai dengan KUHP dan Undang-Undang Perlindungan Anak, Namun untuk kasus prostitusi online di Polrestabes Semarang sendiri belum menggunakan Undang-Undang ITE dalam menjerat para pelaku bisnis prostitusi online melainkan masih menggunakan Pasal 296 KUHP dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Berdasarkan tinjauan Hukum Pidana Islam, prostitusi termasuk jarimah hudud. Sebelum para pelaku dijatuhi hukuman ada beberapa syarat agar dapat dijatuhinya hukuman antara lain dapat mendatangkan empat orang saksi laki- laki, baligh, beragama Islam, berakal. Hukuman yang didapatkan untuk para psk adalah hukuman hudud, baik itu hukuman rajam dan dera, sedangkan untuk para mucikari mendapatkan hukuman ta'zir.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Prostitusi Online, Hukum Pidana Islam.

## **ABSTRACT**

**ALISA JULIA SYA'DIYAH, NIM: 192131101, "EFFORTS TO ENFORCEMENT OF THE CRIMINAL ACT OF ONLINE PROSTITUTION FROM THE PERSPECTIVE OF ISLAMIC CRIMINAL LAW" (Case Study at the Semarang Police)** *The development of communication media has brought new changes in the principles and ways in which people use mass media or communication. The internet not only has a positive side, such as email, Facebook, Instagram, WhatsApp and others, but also has a negative impact, including in the field of immorality which has been rampant recently, namely online prostitution.*

*This research aims to explain the efforts of the Semarang Police in handling criminal acts of online prostitution in the jurisdiction of the Semarang Police, and how Online Prostitution is from the perspective of Islamic criminal law.*

*The type of research used is qualitative field research. The data sources used consist of primary data, namely the results of interviews and data obtained as a result of documentation. And secondary data sources obtained from legal laws, journals, books and the internet related to the research studied. The data collection techniques used were interview and documentation methods. The data analysis technique in this case uses qualitative data analysis, following the concept given by Milles & Huberman.*

*The results of this research show that the law enforcement efforts carried out by the Semarang Police in the cases handled are in accordance with the Criminal Code and the Child Protection Law, however, for online prostitution cases, the Semarang Police have not yet used the ITE Law in ensnaring the perpetrators of the prostitution business. online but still uses Article 296 of the Criminal Code and Law Number 35 of 2014. Based on a review of Islamic Criminal Law, prostitution is included in the judimah hudud. Before the perpetrators are sentenced, there are several conditions in order for them to be sentenced, including the presence of four witnesses who are men, mature, Muslim, and of sound mind. The punishment given to prostitutes is hudud punishment, including stoning and lashing, while pimps get ta'zir punishment.*

*Keywords: Law Enforcement, Online Prostitution, Islamic Criminal Law.*

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING .....	ii
SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI.....	iii
NOTA DINAS .....	iv
LEMBAR PENGESAHAN .....	v
MOTTO .....	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
KATA PENGANTAR .....	xv
ABSTRAK.....	xvii
<i>ABSTRACT</i> .....	xviii
DAFTAR ISI .....	xix
DAFTAR GAMBAR.....	xxii
DAFTAR TABEL .....	xxiii
DAFTAR LAMPIRAN .....	xxiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	3
C. Tujuan Penelitian .....	3
D. Manfaat Penelitian .....	3
1. Manfaat Teoritis.....	3
2. Manfaat Praktis .....	4
E. Kerangka Teori .....	4
1. Penegakan hukum .....	4
2. Tindak Pidana .....	5
3. Prostitusi .....	6
4. Prostitusi Dalam Hukum Pidana Islam .....	7
F. Tinjauan Pustaka.....	9
G. Metode Penelitian .....	12
1. Jenis Penelitian.....	12

2. Sumber Data.....	13
3. Lokasi dan Waktu Penelitian .....	14
4. Teknik Pengumpulan Data.....	14
5. Analisis Data.....	15
H. Sistematika Penulisan.....	17
<b>BAB II PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA</b>	
<b>PROSTITUSI ONLINE .....</b>	<b>18</b>
A. Penegakan Hukum .....	18
1. Struktur hukum .....	20
2. Substansi hukum .....	20
3. Budaya hukum .....	20
B. Tindak Pidana Prostitusi Online .....	23
1. Pengertian Prostitusi .....	23
2. Jenis Prostitusi .....	26
3. Pengertian Prostitusi Online .....	28
4. Pengaturan Tindak Pidana Prostitusi Online dalam Hukum Positif .....	28
C. Tindak Pidana Prostitusi Dalam Hukum Pidana Islam.....	40
1. Pengertian Tindak Pidana .....	40
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana .....	41
3. Jenis-jenis <i>Jarimah</i> .....	42
4. Prostitusi Dalam Hukum Pidana Islam .....	44
5. Landasan Hukum larangan Prostitusi dalam Hukum Pidana Islam.....	45
6. Syarat-syarat berlakunya Had Qadzaf .....	48
7. Gugurnya <i>Had Qadzaf</i> .....	49
<b>BAB III PENANGANAN HUKUM TINDAK PIDANA PROSTITUSI</b>	
<b>ONLINE OLEH POLRESTABES SEMARANG .....</b>	<b>51</b>
A. Wilayah Hukum Kepolisian Semarang .....	51
1. Sejarah Polrestabes Semarang .....	51
2. Visi.....	52
3. Misi .....	53
4. Struktur Organisasi Polrestabes Semarang .....	54

B. Unit PPA Polrestabes Semarang.....	55
C. Kasus Prostitusi yang di tangani Polrestabes Semarang.....	58
<b>BAB IV ANALISIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK</b>	
<b>PIDANA KEJAHATAN PROSTITUSI ONLINE.....</b>	<b>62</b>
A. Analisis Hukum Positif dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Kejahatan Prostitusi Online Oleh Polrestabes Semarang .....	62
1. Upaya Preventif .....	65
2. Upaya represif .....	66
B. Analisis Hukum Pidana Islam dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Kejahatan Prostitusi Online Oleh Polrestabes Semarang .....	67
1. Hukuman Rajam .....	73
2. Hukuman dera 100 (seratus) kali .....	74
3. Hukuman pengasingan selama 1 (satu) tahun.....	74
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>76</b>
A. Kesimpulan .....	76
B. Saran .....	79
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>81</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>85</b>

## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 1 Struktur Organisasi Polrestabes Semarang .....	54
Gambar 2 Struktur Organisasi SAT RESKRIM Unit IDIK VI PPA .....	55

## DAFTAR TABEL

Tabel 1 Jumlah Perkara Terkait Prostitusi Yang Ditangani Unit Ppa Iv Satreskrim Polrestabes Semarang .....	61
---	----

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1 Transkrip Wawancara .....	85
Lampiran 2 Dokumentasi .....	89
Lampiran 3 Daftar Riwayat Hidup .....	91



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pada saat ini perkembangan ilmu pengetahuan sudah sangat pesat, ditambah dengan kemajuan teknologi yang mendukungnya. Perkembangan media massa sendiri banyak dikaitkan dengan sejumlah faktor yang melingkupinya, misalnya perkembangan pesat dalam bidang ekonomi, kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, fenomena urbanisasi dan faktor iklan. Secara umum, penggunaan komunikasi massa disamping untuk menjalankan fungsi utamanya seperti memberi informasi dan hiburan, juga dimanfaatkan untuk kepentingan-kepentingan khusus.<sup>1</sup>

Media Internet telah menjadi media konvergen yang memanjakan kebutuhan manusia secara mudah, murah, cepat, dan efisien. Perkembangan media komunikasi membawa perubahan baru dalam prinsip dan cara orang menggunakan media massa atau komunikasi. Internet tidak hanya memiliki sisi positif, seperti adanya Email, Facebook, Instagram, WhatsApp dan yang lainnya, tapi juga berdampak negatif termasuk dibidang keausilaan yang marak terjadi akhir-akhir ini yaitu *Prostitusi Online*.

Prostitusi adalah sebuah bisnis yang merupakan salah satu bisnis yang mendatangkan uang dengan sangat cepat, tidak perlu modal banyak hanya beberapa tubuh yang secara profesional bersedia untuk dibisniskan. Masyarakat biasanya mengetahui prostitusi ini dilakukan di sebuah daerah atau tempat,

---

<sup>1</sup> Abdul Halik, *Komunikasi Massa* (Makassar: Alauddin university Press, 2013), hlm. 2.

baik itu di pinggir jalan, pinggir rel, lokalisasi ataupun tempat lainnya dengan cara pelaku menjajakkan dirinya dan menunggu pelanggan pengguna jasanya datang.

Prostitusi bukan hanya berdampak pada mereka yang melakukannya yaitu para pelaku dan pemakai jasanya, melainkan juga berdampak pada masyarakat luas. Prostitusi dan pelacuran bahkan membahayakan bagi kehidupan rumah tangga yang terjalin sampai bisa menimbulkan tindak pidana, kejahatan dan lain sebagainya. Agama sebagai salah satu pedoman dalam hidup sama sekali tidak dihiraukan oleh mereka yang terlibat di dalam praktik prostitusi ini dan benar-benar merupakan perbuatan yang dilarang oleh agama. Pelacuran bukan hanya gejala individu akan tetapi sudah menjadi gejala sosial dari penyimpangan seksualitas yang normal dan juga agama.<sup>2</sup>

Kasus tindak pidana prostitusi sangat banyak terjadi di Indonesia, contohnya adalah tindak pidana prostitusi yang terjadi di daerah Semarang. Lelaki hidung belang dari kalangan rendah hingga kalangan atas tidak sulit ditemukan ditempat ini. Ada juga prostitusi yang berkedok panti pijat yang ada di daerah Semarang. Selain kasus diatas banyak pula kasus tindak pidana prostitusi yang dilakukan secara online, dan di daerah Semarang ada beberapa kasus prostitusi online yang para pelakunya ada anak yang masih dibawah umur.

Dari uraian di atas terlihat jelas bahwa perbuatan prostitusi merupakan perbuatan yang terlarang baik dari segi hukum Islam maupun hukum positif

---

<sup>2</sup> Terence H, Hull, Endang Sulistianingsih, Gavin W Jones, *Pelacuran di Indonesia*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1997, hlm. 3.

yang berlaku di Indonesia. Selain itu, dimasa sekarang sesuai dengan berjalannya waktu yang mana menyebabkan media sosial semakin canggih dan lebih mudah untuk digunakan terlebih untuk melakukan kegiatan prostitusi online .

Untuk itu maka penulis bermaksud untuk melakukan penelitian dengan judul **“UPAYA PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PROSTITUSI ONLINE PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM (Studi Kasus Polrestaes Semarang)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Upaya Penegakan Hukum Tindak Pidana Prostitusi Online di Polrestaes Semarang?
2. Bagaimana Prostitusi Online dalam Perspektif Hukum Pidana Islam?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk menjelaskan bagaimana saja upaya yang dilakukan oleh Polrestaes Semarang dalam menangani tindak pidana prostitusi online di wilayah hukum Kepolisian Semarang.
2. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan bagaimana pandangan Hukum Pidana Islam tentang Prostitusi Online.

## **D. Manfaat Penelitian**

### **1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka pengembangan ilmu hukum serta memberikan kontribusi

dalam khasanah ilmu pengetahuan di bidang hukum terutama yang berhubungan dengan tindak pidana prostitusi online.

## **2. Manfaat Praktis**

Memberikan kepada masyarakat pada umumnya untuk mengetahui dan turut serta berpartisipasi dalam menangani masalah prostitusi online.

## **E. Kerangka Teori**

### **1. Penegakan hukum**

Penegakan hukum adalah suatu kegiatan atau proses untuk dilakukan suatu upaya berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman dalam berperilaku atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum memiliki arti penyelenggaraan hukum yang dilakukan oleh petugas penegak hukum dan setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku.<sup>3</sup>

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide atau konsep hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide atau konsep hukum yang diharapkan dari rakyat untuk menjadi suatu kenyataan. Dalam mewujudkan penegakan hukum membutuhkan dan melibatkan banyak hal.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Harun M. Husen, *Kejahatan dan penegakan Hukum di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 1990, hlm.58.

<sup>4</sup> Dellyana, shant, *Konsep Penegakan Hukum*, liberty, Yogyakarta, 1998, hlm. 32.

## 2. Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana (yuridis normatif). Kejahatan atau perbuatan jahat bisa diartikan secara yuridis atau kriminologis. Kejahatan atau perbuatan jahat dalam arti yuridis normatif adalah perbuatan seperti yang terwujud in abstracto dalam peraturan pidana.<sup>5</sup>

Menurut Simons, Pengertian Tindak Pidana merupakan tindakan melanggar hukum pidana yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh undangundang hukum pidana telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.

Menurut Moeljatno, perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan tersebut disertai ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.<sup>6</sup>

Wirjono Prodjodikoro mengemukakan bahwa Tindak pidana adalah pelanggaran norma-norma dalam tiga bidang yaitu hukum perdata, hukum ketatanegaraan, dan hukum tata usaha pemerintah yang oleh pembentuk undangundang ditanggapi dengan suatu hukuman pidana.

---

<sup>5</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1999, Hlm 10.

<sup>6</sup> Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2014, Hlm 352.

Menurut Vos, tindak pidana adalah suatu kelakuan manusia diancam pidana oleh peraturan-peraturan atau undang-undang, jadi suatu kelakuan pada umumnya dilarang dengan ancaman pidana.<sup>7</sup>

### 3. Prostitusi

Secara etimologi kata prostitusi berasal dari bahasa latin yaitu “pro-stituere” artinya membiarkan diri berbuat zina, melakukan persundalan, pencabulan, dan pergendakan. Sedangkan kata ‘prostitute’ merujuk pada kata keterangan yang berarti WTS atau sundal dikenal pula dengan istilah Wanita Tuna Susila (WTS). Merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) WTS adalah orang celaka atau perihal menjual diri (persundalan) atau orang sundal. Prostitusi juga dapat diartikan sebagai suatu pekerjaan yang bersifat menyerahkan diri atau menjual jasa kepada umum untuk melakukan perbuatan-perbuatan seksual dengan mendapatkan imbalan sesuai dengan apa yang diperjanjikan sebelumnya. Seseorang yang menjual jasa seksual disebut WTS, yang kini kerap disebut dengan istilah Pekerja Seks Komersial (PSK).<sup>8</sup>

Prostitusi (pelacuran) secara umum adalah praktik hubungan seksual sesaat, yang kurang lebih dilakukan dengan siapa saja, untuk imbalan berupa uang, pembayaran, promiskuitas dan ketidakacuhan emosional.<sup>9</sup>

---

<sup>7</sup> Tri Andrisman, *Hukum Pidana, Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, Universitas Lampung, 2009, Hlm 70.

<sup>8</sup> Kondar Siregar, 2015, *Model Pengaturan Hukum Tentang Pencegahan Tindak Prostitusi Berbasis Masyarakat Adat Dalihan Na Tolu*, Perdana Mitra Handalan, Hal 1-3.

<sup>9</sup> Bagong Suyanto, 2010, *Masalah Sosial Anak*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, Hlm. 159-160, dalam skripsinya Muhammad Hidayat, 2014, *Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap*

Para wanita yang melakukan pelacuran sekarang ini dikenal dengan istilah PSK (Pekerja Seks Komersial ) yang diartikan sebagai wanita yang melakukan hubungan seksual dengan lawan jenisnya secara berulang-ulang, diluar perkawinan yang sah dan mendapatkan uang, materi atau jasa.<sup>10</sup>

#### 4. Prostitusi Dalam Hukum Pidana Islam

Pidana menurut hukum Islam disebut juga dengan fiqh jinayah yang berarti syariat Allah SWT yang berisi peraturan tentang ketetapan hukum mengenai tindak pidana atau tindakan kriminalitas yang dilakukan oleh orang yang disebut dengan mukallaf atau orang yang dapat dibebani kewajiban yang diperoleh dari hasil atas pemahaman yang telah ia ketahui dari Al-Qur'an maupun Al-Hadits sebagai dalil- dalil hukum yang terperinci.<sup>11</sup> Jarimah atau tindak pidana memiliki beberapa unsur yang harus dipenuhi agar perbuatan tersebut bisa sah dikatakan sebagai perilaku pidana dan mendapat hukuman (uqubah).

Jarimah mempunyai unsur yang dibagi menjadi dua yaitu unsur umum dan unsur khusus. Unsur umum jarimah dibagi kembali menjadi tiga, antara lain : unsur formal (*al-rukn al-syar'iy*), unsur materiil (*al-rukn al-madi*), unsur moril (*al-rukn al-adabiy*).<sup>12</sup>

---

*Kegiatan Prostitusi di Kota Makassar*, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin Makassar, Hlm. 8.

<sup>10</sup> Simanjuntak. B, 1982, *Pengantar Kriminologi dan Patologi Sosial*, Bandung: Tarsito, Hlm. 25, dalam skripsinya R. Christyna Pardede, 2008, *Upaya Kepolisian dan Peran Serta Masyarakat dalam Menanggulangi Kejahatan Prostitusi (Studi: Wilayah Hukum Polsek Balige)*, Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, Medan, Hlm. 15.

<sup>11</sup> Lysa Angrayni, "Hukum Pidana Dalam Perspektif Islam dan Perbandingannya Dengan Hukum Pidana Di Indonesia", *Jurnal Hukum Islam*, (Riau), Vol. XV Nomor 1, 2015, hlm. 47.

<sup>12</sup> *Ibid*, hlm. 50.

Pengertian dari unsur formal (*al-rukn al-syar'iy*) yakni terdapat ketentuan nash yang melarang atau memerintahkan sebuah tindakan dan adanya ancaman bagi orang yang melanggar peraturan tersebut. Kemudian, unsur materiil (*al-rukn al-madi*) artinya terdapat tingkah laku atau tindakan yang berbentuk *jarimah* dan melanggar ketentuan formal. Sedangkan, yang dimaksud dengan unsur moril (*al-rukn al-adabiy*) adalah apabila si pelaku seorang *mukalaf* atau seseorang tersebut adalah orang yang semua tingkah lakunya bisa dipertanggungjawabkan secara hukum. Unsur khusus *jarimah* merupakan unsur-unsur tersendiri yang dimiliki pada setiap *jarimah*.

Selain itu, perbuatan prostitusi atau pelacuran dalam Hukum Islam juga diatur dalam Q.S Al-Isra' ayat 32 :

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجِيَّ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya : “Janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya (zina) itu adalah perbuatan keji dan jalan terburuk”.<sup>13</sup>

Di dalam hukum Islam, prostitusi merupakan suatu perbuatan zina yang dapat dihukum berdasarkan status seseorang yang telah dikategorikan, antara lain : pezina *muhsan*, pezina *ghairu muhsan*, dan pezina dari orang yang berstatus hamba sahaya. Orang yang dianggap sebagai golongan pezina *muhsan* adalah orang yang melakukan zina setelah melakukan hubungan seksual secara halal (sudah menikah atau pernah menikah). Hukuman atas pezina *muhsan* ini menurut jumbuh Ulama adalah dirajam. Seseorang yang dianggap sebagai pezina *ghairu muhsan* adalah ia yang

---

<sup>13</sup> Kitab Suci Al – Qur'an Kementerian Agama, *Qur'an Kemenag*, dikutip dari <https://quran.kemenag.go.id/> , diakses pada tanggal 6 Febuari pukul 15.47 WIB.



melakukan zina tetapi belum pernah melakukan hubungan seksual secara halal sebelumnya. Pezina ini dihukum cambuk 100 kali dan diasingkan keluar kampung selama satu tahun. Selanjutnya, yaitu hukuman bagi pezina hamba sahaya, jika hamba sahaya itu perempuan dan pernah menikah (*muhsan*), hukuman *hadd-nya* 50 kali cambukan.<sup>14</sup>

## F. Tinjauan Pustaka

Dalam melakukan penelitian ini, penulis juga menelaah karya-karya yang ilmiah yang berkaitan dengan masalah Prostitusi Online. Dengan adanya telaah pustaka ini penulis bermaksud menyampaikan perbedaan penelitian ini dengan penelitian-penelitian yang sudah ada sebelumnya, sehingga penelitian ini dapat menyempurnakan penelitian terlebih dahulu. Adapun beberapa karya ilmiah terdahulu diantaranya adalah :

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Hikmah Nurmayani, mahasiswa Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar yang berjudul “Tindak Pidana Prostitusi online (Analisis Komparatif Antara Hukum Nasional dan Hukum Islam)”, temuan dalam skripsi ialah : Bahwa KUHP, UU ITE, dan UU pornografi melarang adanya praktek Prostitusi online, walaupun setiap UU memiliki larangan yang berbeda seperti dalam KUHP, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak semua pelaku dalam praktek prostitusi online ini di jerat ancaman hukuman.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> Mia Amalia, “Prostitusi dan Perzinahan Dalam Perspektif Hukum Islam”, *TAHKIM: Jurnal Peradaban dan Hukum Islam*, Vol. 1 Nomor 1, 2018, hlm. 74.

<sup>15</sup> Hikmah Nurmayani, “Tindak Pidana Prostitusi online (Analisis Komparatif Antara Hukum Nasional dan Hukum Islam)”, *Skripsi* di terbitkan, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar 2016.

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Nia Chusnafariha, dalam Skripsinya berjudul “Cybeer Prostitution dalam Prespektif Hukum Islam dan Hukum Positif”, temuan dalam skripsi bahwa Cyber prostitution dalam pandangan Hukum Islam adalah sama dengan zina dan Cyber prostitution dalam perspektif hukum positif tidak diatur dalam KUHP, tetapi hal-hal yang berkaitan dengan delik kesusilaan telah diatur dalam Pasal 259 dan Pasal 506 KUHP.<sup>16</sup>

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Ipa Ariana, dalam skripsinya yang berjudul “ Prostitusi Online dalam Yuridis Normatif Perspektif Hukum Pidana Islam: Telaah Kasus di Pengadilan Negeri Pinrang Putusan No.65/PID.SUS/2020/PN.PINRANG”. Temuan dalam skripsinya bahwa transaksi prostitusi online dalam putusan No.65/Pid.Sus/2020/PN.pinrang. Transaksi prostitusi online merupakan transaksi penjualan jasa seksual melalui internet atau social media untuk mendapatkan uang atau imbalan. Dalam transaksi terdakwa melakukan tindak pidana tersebut melalui aplikasi internet yaitu Whatsapp yang di gunakan untuk berkomunikasi dengan saksi yang kemudian menyamar sebagai penyewa jasa PSK ini pada transaksi tersebut terdakwa memberikan layanan seksual dan memperoleh keuntungan sebesar 30% hingga 40% dari tarif yang di berikan. Dan penerapan yuridis normatif di putusan ini untuk saat ini belum ada undang-undang yang mengatur tentang

---

<sup>16</sup> Nia Chusnafariha, “Cybeer Prostitution dalam Prespektif Hukum Islam dan Hukum Positif”, *Skripsi* diterbitkan, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang 2017.

prostitusi online secara khusus. Di dalam KUHP hanya terdapat undang-undang yang mengatur tentang Mucikari.<sup>17</sup>

Keempat, Rumadi dalam jurnalnya yang berjudul “Kajian Yuridis Terhadap Tindak Pidana Prostitusi Dengan Menggunakan Sarana Media Online”, bahwa penulis menyimpulkan : Prostitusi online dapat terjadi karena adanya akses yang sangat mudah dan juga begitu bebas, Adanya website atau forum yang secara khusus berkecimpung di dunia prostitusi online semakin menegaskan bahwa praktek haram ini sudah sangat terorganisir. Mereka biasanya mengunjungi forum atau website tersebut, didalamnya sudah ruang khusus yang membahas mengenai kegiatan ini, kita tinggal memilih gadis-gadis didalamnya dipaparkan dengan jelas seperti apa gadis-gadis psk ini dari mulai tarif sampai bentuk tubuh. Setelah setuju tinggal menghubungi mucikarinya melalui telepon dan praktek prostitusi melalui media online ini pun terjadi.<sup>18</sup>

Kelima, Mia Amalia, dalam jurnalnya berjudul “Prostitusi dan perzinahan dalam prespektif hukum”, kesimpulan dalam jurnal tersebut yaitu, Legalisasi yakni melegalkan praktik prostitusi; kedua, kriminalisasi yakni mengkriminalkan pelaku prostitusi; ketiga, dekriminalisasi yakni upaya untuk tidak mengkriminalkan pelaku prostitusi; dan keempat abolisi, yakni upaya untuk menghapus sampai ke akar-akarnya praktik prostusi, karena prostitusi

---

<sup>17</sup> Ipa Arina, “Prostitusi Online dalam Yuridis Normatif Perspektif Hukum Pidana Islam : Telaah Kasus Pengadilan Negeri Pinrang Putusan No.65/Pid.Sus/2020/PN.Pinrang” ,*Skripsi* di terbitkan, Institut Agama Islam Negeri Parepare 2022.

<sup>18</sup> Rumadi, “Kajian Yuridis Terhadap Tindak Pidana Prostitusi Online dengan menggunakan sarana Media Online.” *Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol.11 No.1 Periode Mei 2017. Hal.52-66.

dianggap sebagai perbudakan. Indonesia termasuk negara yang menerapkan kebijakan kriminalisasi.<sup>19</sup>

Dari apa yang penulis paparkan di atas, belum ada satu karya yang membahas tentang Penanganan Hukum Tindak Pidana Prostitusi Online ( Studi Kasus Polrestaes Semarang).

## **G. Metode Penelitian**

Metode penelitian bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala, dengan cara menganalisisnya dan dengan mengadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atau solusi atas masalah-masalah yang ditimbulkan oleh fakta tersebut.

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*Field Research*). Penelitian lapangan adalah penelitian yang dilakukan di suatu tempat atau lokasi yang dipilih untuk meneliti atau menyelidiki sesuatu yang terjadi di tempat tersebut.<sup>20</sup>

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif yaitu penelitian yang berusaha

---

<sup>19</sup> Mia Amalia, "Prostitusi dan perzinahan dalam prespektif hukum islam", *TAHKIM, Jurnal Peradaban dan Hukum Islam*. Vol.1 No.1 (Maret, 2018), Hal 68-87.

<sup>20</sup> Abdurahman Fathoni, *Metodologi Penelitian Dan Teknik Penyusun Skripsi*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006), hal 96.

mendeskripsikan suatu gejala peristiwa yang terjadi pada saat ini dimana peneliti berusaha memotret peristiwa dan kejadian menjadi pusat perhatiannya untuk kemudian digambarkan sebagaimana adanya dalam bentuk deskripsi yang memberikan suatu gambaran jelas. Penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif memerlukan keterangan langsung dari narasumber tentang keadaan subjek dan objek penelitian yang akan diteliti.

## **2. Sumber Data**

Peneliti menggunakan sumber data primer dan sekunder, yaitu :

### **a. Data Primer**

Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari subjek penelitian yaitu hasil studi lapangan (wawancara) dan mewawancarai narasumber yaitu Penyidik Polrestabes Semarang.

### **b. Data Sekunder**

Data sekunder yaitu data berupa pendapat hukum atau doktrin atau teori-teori yang diperoleh dari literature hukum, hasil penelitian, artikel ilmiah, maupun website yang terkait dengan penelitian. yang diperoleh secara tidak langsung melalui kepustakaan yang berupa bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan), bahan hukum sekunder (buku, journal, penelitian sebelumnya), dan bahan hukum tersier (kamus, dan ensiklopedia). Yang di gunakan dalam penelitian ini dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

### 3. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi Penelitian adalah tempat yang berkaitan dengan sasaran atau permasalahan penelitian dan juga merupakan salah satu jenis sumber data yang dapat dimanfaatkan oleh peneliti.<sup>21</sup> Pemilihan lokasi atau site selection menurut Sukmadinata berkenaan dengan penentuan unit, bagian, kelompok, dan tempat dimana orang-orang terlibat di dalam kegiatan atau peristiwa yang akan diteliti.<sup>22</sup>

Penelitian ini mengambil lokasi di Kepolisian Resor Kota Besar (Polrestabes) Semarang. Jl Dr.Sutomo 19, Barusari, Semarang, Kota Semarang, Jawa Tengah. Penelitian ini dilakukan pada tanggal 10 April 2023.

Waktu yang penelitian yang digunakan dalam mengambil data, dilaksanakan pada tanggal 10 April 2023.

### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang diterapkan.<sup>23</sup>

---

<sup>21</sup> Sutopo, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Surakarta: Sebelas Maret University Press, 2002, hlm.52.

<sup>22</sup> Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung: Rosdakarya, 2007, hlm.102.

<sup>23</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm.308.

a. Wawancara (*Interview*)

Wawancara (*interview*) adalah salah satu kaedah mengumpulkan data yang paling biasa digunakan dalam penelitian sosial. Kaedah ini digunakan ketika subjek kajian (responden) dan peneliti berada langsung bertatap muka dalam proses mendapatkan informasi bagi keperluan data primer.

Wawancara digunakan untuk mendapatkan informasi yang berhubungan dengan fakta, kepercayaan, perasaan, keinginan dan sebagainya yang diperlukan untuk memenuhi tujuan penelitian. Wawancara mengharuskan kedua belah pihak baik itu peneliti maupun subjek kajian bertemu dan berinteraksi langsung dan aktif agar dapat mencapai tujuan dan data yang didapat baik dan akurat.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah sebuah cara yang dilakukan untuk menyediakan dokumen-dokumen dengan menggunakan bukti yang akurat dari pencatatan sumber-sumber informasi khusus dari karangan/tulisan, wasiat, buku, undang-undang, dan sebagainya. Dalam artian umum dokumentasi merupakan sebuah pencarian, penyelidikan, pengumpulan, pengawetan, penguasaan, pemakaian dan penyediaan dokumen.

## **5. Analisis Data**

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat

ditemukan tema dan tempat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data . Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis interaktif dengan menganut cara analisis data menurut Miles dan Huberman.

Langkah-langkah analisis data menurut Miles dan Huberman adalah .<sup>24</sup>

- a. Pengumpulan data, yaitu mengumpulkan data di lokasi penelitian dengan melakukan wawancara, dan dokumentasi.
- b. Reduksi data, yaitu sebagai proses seleksi, pemfokusan, pengabstrakan, tranformasi data kasar yang ada di lapangan langsung dan diteruskan pada waktu pengumpulan data dimulai sejak peneliti memfokuskan wilayah penelitian.
- c. Penyajian data, yaitu sebuah tahap lanjutan analisis dimana peneliti menyajikan temuan peneliti berupa kategori atau pengelompokan . Penyajian data diperoleh dari berbagai jenis, jaringan kerja, keterkaitan kegiatan atau tabel.
- d. Penarikan kesimpulan, yaitu suatu tahap lanjutan dimana pada tahap ini peneliti menarik kesimpulan dari temuan data.

---

<sup>24</sup> Miles, Huberman dan Saldana, *Analisis Data Kualitatif*, (UI – Press, Jakarta.2014).hlm. 14.



## **H. Sistematika Penulisan**

Agar penelitian ini tersusun sistematis dan terarah, maka penulis membuat sistematika pembahasan dan membaginya menjadi lima(5)bagian, yaitu:

BAB I Pendahuluan, berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, metodologi penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II Merupakan landasan teori yang membahas Penegakan Hukum, Tindak Pidana Prostitusi Online dan Tindak Pidana Prostitusi dalam Hukum Pidana Islam.

BAB III Pada bagian ini akan dipaparkan penjelasan mengenai gambaran Polrestabes Semarang dan Kasus-Kasus Prostitusi Online yang ditangani oleh Polrestabes Semarang.

BAB IV Berisikan uraian analisis tentang rumusan masalah yang telah ditentukan dari awal yaitu mengenai Bagaimana Upaya Kepolisian Semarang dalam menangani Prostitusi Online dan Analisis Prostitusi Online menurut Hukum Pidana Islam.

BAB V Bagian penutup yang merupakan rangkaian terakhir dari penelitian skripsi yang berisi uraian kesimpulan penelitian dan saran.

## BAB II

### PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PROSTITUSI ONLINE

#### A. Penegakan Hukum

Berbicara mengenai penegakan hukum, maka tidak akan terlepas pula untuk berbicara masalah hukum, yaitu sebagai suatu sistem kaidah, nilai dan pola tingkah laku yang pada hakekatnya merupakan pandangan untuk menilai atau patokan sikap.<sup>1</sup>

Penegakan hukum dalam istilah lain disebut dengan *law enforcement* merupakan sebuah mekanisme untuk merealisasikan kehendak pembuat Perundang-undangan yang dirumuskan dalam produk hukum tertentu.<sup>2</sup> Penegakan hukum sejatinya tidak hanya dipahami dalam arti penegakan undang-undang saja, akan tetapi merupakan proses untuk mewujudkan maksud pembuat undang-undang.<sup>3</sup> Penegakan hukum hendaknya dilihat sebagai kegiatan yang menarik lingkungan ke proses sosial mampu yang harus menerima pembatasan-pembatasan dalam bekerjanya disebabkan oleh faktor lingkungan.<sup>4</sup>

Soetjipto Raharjo, mengatakan penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk ide-ide tentang keadilan, kepastian hukum dan kemnafaatan sosial

---

<sup>1</sup> Purnadi Purbacaraka, *Penegakan Hukum Dalam Mensukseskan pembangunan*, Alumni, Bandung, 1977, hlm. 77.

<sup>2</sup> Satjipto Raharjo, *Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Sinar Biru, Bandung, 2005, hlm. 24.

<sup>3</sup> *Ibid*, hlm. 14.

<sup>4</sup> Ali Zaidan, 2007, *Kontribusi Lembaga Kejaksaan Dalam Mempercepat Reformasi Peradilan, bunga rampai, Komisi Yudisial*, 2007, hlm. 110.

menjadi kenyataan. Proses perwujudan ide-ide itulah yang merupakan hakikat dari penegakan hukum.<sup>5</sup>

Dalam melaksanakan penegakan hukum hal ini tentu saja tidak mudah dilakukan karena banyak faktor-faktor yang mempengaruhi. Faktor-faktor tersebut sebagai berikut:

1. Faktor hukumnya sendiri, yang di dalamnya dibatasi oleh undang-undang saja;
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menegakan hukum misalnya saja pihak Kepolisian, Kejaksaan, Hakim, Advokat, dan pihak Lembaga Masyarakat;
3. Faktor sarana atau fasilitas, yakni faktor yang mendukung penegak hukum. Artinya tanpa adanya sarana dan fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar;
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan. Yaitu mengenai peran masyarakat itu sendiri;

Penegakan hukum adalah suatu kegiatan atau proses untuk dilakukan suatu upaya berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman dalam berperilaku atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide atau konsep hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide atau konsep hukum yang diharapkan dari rakyat untuk menjadi suatu kenyataan.

---

<sup>5</sup> *Ibid*, hlm. 110.

Dalam mewujudkan penegakan hukum membutuhkan dan melibatkan banyak hal.<sup>6</sup>

Adapun instrumen yang dibutuhkan dalam penegakan hukum adalah komponen struktural hukum( *legal structure* ), komponen substansi hukum ( *legal structure*).<sup>7</sup>

### **1. Struktur hukum**

Struktur hukum adalah sebuah kerangka yang memberikan suatu batasan terhadap keseluruhan, dimana keberadaan institusi merupakan wujud kongkrit komponen struktur hukum.<sup>8</sup>

### **2. Substansi hukum**

Pada intinya yang dimaksud dengan substansi hukum adalah hasil-hasil yang diterbitkan oleh sistem hukum, mencakup aturan-aturan hukum, baik yang tertulis maupun tidak tertulis.<sup>9</sup>

### **3. Budaya hukum**

Budaya hukum merupakan suasana sosial yang melatarbelakangi sikap masyarakat terhadap hukum.

Penegakan hukum yaitu sebagai suatu usaha untuk memaksimalkan citra moral yang terkandung di dalam hukum. Citra moral yang terkandung di dalam hukum bisa ditegakkan melalui aparat penegak hukum. Dilihat dari

---

<sup>6</sup> Dellyana, shant, *konsep penegakan hukum*, liberty, Yogyakarta, 1998, hlm. 32.

<sup>7</sup> M. Friedman, *Law And Society An Introduction*, Prentice Hall Inc, New Jersey, 1977, hlm. 14.

<sup>8</sup> *Ibid*, hlm. 14

<sup>9</sup> Ahmad Mujahidin, *Peradilan Satu Atap Diindonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2007, hlm. 42

aspek normatif tugas POLRI sebagai aparat penegak hukum, tugas pokok kepolisian diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai berikut:<sup>10</sup>

1. Menegakan Hukum
2. Memberikan keamanan dan ketertiban masyarakat
3. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Sebagai aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya, POLRI dituntut menanamkan rasa kepercayaan kepada masyarakat, karena menegakan wibawa hukum, pada hakikatnya berarti menanamkan nilai kepercayaan di dalam masyarakat. Disamping nilai kepercayaan kepada masyarakat, POLRI juga di tuntutan mempunyai profesionalisme dalam menegakan hukum. Profesionalisme berarti mutu, kualitas dan tindak tanduk yang merupakan ciri suatu profesi yang profesional. Dalam mengikuti arah perkembangan globalisasi yang terjadi, serta terkait dengan dimensi perbuatan kejahatan, yang semata-mata dilakukan atas perkembangan globalisasi dan menyalahi wewenang, maka kepolisian dituntut tetap harus lebih profesional dalam melaksanakan tugasnya. Konsep negara hukum, kewenangan berasal dari peraturan perundang-undangan, sehingga dalam negara asas legalitas merupakan prinsip sebagai dasar dalam menjalankan suatu wewenang.

Tugas polisi untuk menyelaraskan serta mempertahankan penegakan hukum dalam berbagai bidang kehidupan masyarakat agar tidak menyimpang dan merugikan orang lain. Tugas dan tanggungjawab polisi dalam bidang

---

<sup>10</sup> Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai aparat pemeliharaan keamanan dalam negeri.

penegakan hukum dipertegas dalam Undang-Undang yaitu sebagai penyidik yang melakukan tugas penyidikan. Dalam bidang penegakan hukum publik khususnya yang berkaitan dengan penanganan tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam KUHAP, Polri sebagai penyidik utama yang menangani setiap kejahatan secara umum dalam rangka menciptakan keamanan dalam negeri, maka dalam proses penanganan perkara pidana berdasarkan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, telah menetapkan kewenangan sebagai berikut;

1. Melakukan penyidikan, penyelidikan, penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan. Dalam proses ini POLRI berwenang untuk ;
  - a. Melarang setiap orang meninggalkann atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;
  - b. Membawa dan menghadapakam orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;
  - c. Melakukan pemeeiksaan dan penyitaan surat ;
  - d. Memanggil orang untuk diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - e. Mendatangkan orang ahli yang di perlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara
  - f. Mengadakan penghentian penyidikan
  - g. Dalam tindakan penyelidikan dan penyidik yang dilaksanakan dengan syarat; tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum, selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan, harus patut, masuk akal, dan menghormati hak asasi manusia.

## **B. Tindak Pidana Prostitusi Online**

### **1. Pengertian Prostitusi**

Prostitusi (pelacuran) secara umum adalah praktik hubungan seksual sesaat, yang kurang lebih dilakukan dengan siapa saja, untuk imbalan berupa uang. Tiga unsur utama dalam praktik pelacuran adalah pembayaran, promiskuitas dan ketidakacuhan emosional.<sup>11</sup>

Namun dalam kasus-kasus tertentu terlibat pula orang lain yang berperan untuk “memudahkan” atau memfasilitasi aktifitas pelacuran dalam jaringan (proststitusi online) tersebut yang mana kita mengenalnya dengan sebutan germo atau mucikari. Berdasarkan kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) di Indonesia, hanya orang yang “memudahkan” inilah yang dapat diancam dengan pidana. Sebuah definisi pelacuran yang kurang moralitas diajukan oleh Gagnon J.H (1968) Dalam bukunya Prostitution dalam Internasional Encyclopedia of social science, sebagaimana yang dikutip oleh Thanh-Dam Turong dalam bukunya Seks, uang dan kekuasaan, memandang pelacuran sebagai pemberian akses seksual pada basis yang tidak diskriminatif untuk memperoleh imbalan baik berupa barang atau uang, tergantung pada kompleksitas system ekonomi. Pembayaran diakui bagi perilaku seksual yang spesifik. Jadi pelacur didefinisikan sebagai professional berdasarkan pertukaran moneter dan kelangkaan pelayanan

---

<sup>11</sup> Bagong Suyanto, *Masalah Sosial Anak*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010, hlm. 159.

yang disediakan. Pelayanan ini diasumsikan tidak tersedia didalamlingkup hubungan seksual non komersial.<sup>12</sup>

Menurut masyarakat luas prostitusi atau pelacuran adalah persenggamaan antara pria dan wanita tanpa terikat piagam pernikahan yang sah. Perbuatan ini dipandang rendah dari sudut moral dan akhlak, dosa menurut agama, tercela dan jijik menurut penilaian masyarakat di Indonesia. Akan tetapi pelacuran adalah salah satu profesi dan lahan bisnis untuk tujuan ekonomi.<sup>13</sup>

Hal ini karena tujuan dari Pasal-Pasal dalam KUHP adalah untuk menghukum orang-orang yang pekerjaannya memudahkan, memfasilitasi dan mendapatkan keuntungan dari kegiatan pelacuran. Menurut KUHP, PSK dan orang yang menggunakan jasa prostitusi tidak diancam dengan pidana karena perbuatan ini mas masuk dalam kategori victimless atau kejahatan tanpa korban. Pengertian prostitusi dan pelacuran meurut para ahli adalah:

a. Menurut Bonger pengertian prostitusi adalah:<sup>14</sup>

“Prostitusi adalah gejala sosial, dimana wanita menyerahkan dirinya untuk perbuatan seksual sebagai mata pencaharian”

---

<sup>12</sup> Gagnon J H, *Prosatitution dalam International Encyclopedi of Science*, Macmillanand Free Press, New York, 1968, vol.12.

<sup>13</sup> Sahal Mahfudz, *Nuansa Fiqh Sosial*, LKis, Yogyakarta, 1994, hlm. 95.

<sup>14</sup> Yesmil Anwar, Andang. *Kriminologi*, Refleksi Aditama, Bandung, 2010, hlm. 361.



b. Menurut Commenge mengatakan prostitusi atau pelacuran itu adalah:<sup>15</sup>

“Suatu perbuatan seorang wanita memperdagangkan atau menjual tubuhnya, yang dilakukannya untuk memperoleh bayaran dari laki-laki yang datang, dan wanita tersebut tidak ada pencarian nafkah lainnya kecuali yang diperolehnya dari perhubungan sebentar-sebentar dengan orang banyak”

c. Menurut Mudigno mengartikan prostitusi adalah:<sup>16</sup>

“Pelacuran adalah penyerahan badan wanita dengan menerima bayaran kepada orang banyak guna pemuasan nafsu seksual orang tersebut”.

d. Menurut Soejono Soekanto pengertian prostitusi adalah:<sup>17</sup>

“Pelacuran dapat diartikan sebagai suatu pekerjaan yang bersifat menyerahkan diri kepada umum untuk melakukan perbuatan-perbuatan seksual dengan mendapat upah”.

Dari uraian yang dikemukakan oleh beberapa tokoh di atas maka dapat disimpulkan bahwa prostitusi adalah penyerahan diri seorang wanita untuk laki-laki dengan imbalan benda-benda materi dan uang. Pelacuran ini juga ada pelampiasan nafsu-nafsu seks secara bebas dengan banyak pria untuk mendapatkan keuntungan kepada kedua belah pihak atau para pelakunya.

---

<sup>15</sup>Soedjono D, *Pelacuran Ditinjau dari segi Hukum dan Kenyataan dalam Masyarakat*, PT.Karya Nusantara, Bandung, 1977, hlm. 17.

<sup>16</sup>B. Simanjuntak, *Beberapa Aspek Patologi sosial*, Alumni, Bandung, 1981. Hlm. 25.

<sup>17</sup>Soekanto Soerjono, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1980, hlm. 328.

## 2. Jenis Prostitusi

Menurut Kartini Kartono jenis prostitusi dapat dibagi menurut aktivitasnya yaitu terdaftar dan terorganisasi, dan yang tidak terdaftar :<sup>18</sup>

### a. Prostitusi yang terdaftar dan terorganisasi

Pelakunya diawasi oleh bagian vice control dari kepolisian yang dibantu dan bekerja sama dengan jawatan Sosial dan jawatan kesehatan. Pada umumnya mereka melokalisasi dalam suatu daerah tertentu. Penghuni secara priodik harus memeriksa dari para dokter atau petugas kesehatan, dan mendapat suntikan serta pengobatan, sebagai tindakan kesehatan dan keamanan umum.

### b. Prostitusi yang tidak terdaftar

Termasuk dalam kelompok ini ialah mereka yang melakukan prostitusi secara gelap-gelapam dan liar, baik secara perorangan maupun dalam kelompok. Perbuatan tidak terorganisir, tempatnya pun tidak tertentu. Bila disembarang tempat, baik mencari mangsa sendiri, maupun melalui mucikari dan panggilan secara pribadi. Perbuatannya tidak terorganisir, tempatnya pun tidak tertentu. Bila disembarang tempat, baik mencari mangsa sendiri, maupun melalui calo-calo dan panggilan. Mereka tidak mencatatkan diri kepada yang berwajib. Sehingga kesehatannya sangat diragukan, karena belum tentu mereka itu mau

---

<sup>18</sup> Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 251.

memeriksa kesehatannya kepada dokter. PSK di Indonesia beraneka ragam, PSK mempunyai tingkatan-tingkatan operasional, diantaranya :<sup>19</sup>

1) Segmen kelas rendah.

Dimana PSK tidak terorganisir. Tarif pelayanan seks terendah yang ditawarkan, dan biaya beroperasi di kawasan kumuh seperti halnya pasar, kuburan, taman-taman kota dan tempat lain yang sulit dijangkau, bahkan kadang-kadang berbahaya untuk dapat berhubungan dengan para PSK tersebut.

2) Segmen kelas menengah.

Dimana dalam hal tarif sudah lebih tinggi dan beberapa wisma menetapkan tarif harga pelayanan yang berlipat ganda jika dibawa keluar untuk di booking semalaman.

3) Segmen kelas atas.

Pelanggan ini kebanyakan dari masyarakat dengan penghasilan yang relatif tinggi yang menggunakan night club sebagai ajang pertama untuk mengencani wanita panggilan atau menggunakan kontak khusus hanya untuk menerima pelanggan tersebut.

4) Segmen kelas tertinggi.

Kebanyakan mereka dari kalangan artis televisi dan film serta wanita model. Super germo yang mengorganisasikan perdagangan wanita kelas atas ini.

---

<sup>19</sup>Henderina, "Wanita Pekerja Seks Komersial", *Jurnal Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, 2012, hlm. 19.

### 3. Pengertian Prostitusi Online

Prostitusi online adalah praktik pelacuran yang lewat media sosial dalam menjajakannya, yang dimana para pelaku melakukan promosi lewat media sosial dalam menyebarkan lewat media sosial twitter, instgram, whatsapp dan aplikasi-aplikasi penghubung sosial lainnya., dari berbagai kasus yang ada media sosial sering di salah gunakan dan untuk melancarkan prositusi agar banyak orang yang tertarik untuk menggunakan jasa PSK tersebut. Prostitusi online merupakan suatu perbuatan berhubungan seksual dengan orang lain dengan menggunakan “transaksi” yang mana proses transaksi itu dapat dilakukan dengan menggunakan media elektronik. Kegiatan ini melibatkan paling tidak dua orang pihak yaitu orang yang menggunakan jasa layanan seksual dan pemberi layanan seksual atau pekerja seks komersial (PSK).<sup>20</sup>

### 4. Pengaturan Tindak Pidana Prostitusi Online dalam Hukum Positif

Pidana adalah sanksi yang hanya dalam hukum pidana. Jika diartikan dengan sanksi dalam bidang hukum lain, maka pidana adalah sanksi yang paling keras.<sup>21</sup> Tanpa adanya sanksi pidana, maka satu perbuatan hanyalah merupakan perbuatan melanggar hukum biasa.

Menurut Simons<sup>22</sup>, menerangkan bahwa *strafbaar feit* adalah kelakuan yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang

---

<sup>20</sup>Kondar Siregar, *Model Pengaturan Hukum Tentang Pencegahan Tindak Prostitusi Berbasis Masyarakat Adat Dalihan Na Tolu*, Perdana Mitra, Handalan, 2015, hlm. 1.

<sup>21</sup> Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm. 139.

<sup>22</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1993, hlm. 56.

berhubungan dengan kesalahan dan dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab” Menurut Moeljatno lebih memilih kata-kata perbuatan pidana dari pada tindak pidana:<sup>23</sup>

Perbuatan pidana adalah perbuatan yang suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pidana itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan(yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu”. Suatu perbuatan dikatakan sebagai tindak pidana apabila memenuhi unsur-unsur berikut:

- a. Subyek
- b. Kesalahan
- c. Bersikap melawan hukum (dari tindakan)
- d. Suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang- undang dan terhadap pelanggarnya diancam dengan pidana.
- e. Waktu, tempat dan keadaan (unsur objektif lainnya) ;

Menurut Moeljatno pembagian atas dua jenis tadi didasarkan atas perbedaan prinsipil, dikatakan bahwa:<sup>24</sup> Kejahatan adalah “*rechtsdelicten*”, yaitu perbuatan-perbuatan yang meskipun tidak ditentukan dalam undang-undang, sebagai perbuatan yang bertentangan dengan tata hukum, sedangkan pelanggaran adalah “*wetsdelicten*”, yaitu perbuatan-perbuatan

---

<sup>23</sup> *Ibid*, hlm.79.

<sup>24</sup> *Ibid*, hlm.71

yang sifat melawan hukumnya baru dapat diketahui setelah ada wet yang menentukan demikian.

Dari rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP itu, terdapat delapan unsur tindak pidana yaitu :<sup>25</sup>

- a. Unsur tingkah laku
- b. Unsur melawan hukum
- c. Unsur kesalahan
- d. Unsur akibat konstitutif
- e. Unsur keadaan yang menyertai
- f. Unsur syarat tambahan untuk dapat dituntut tindak pidana
- g. Unsur syarat tambahan memperberat pidana
- h. Unsur tambahan untuk mendapat dipidana

Sedangkan menurut Moeljatno, yang merupakan unsur atau elemen dari tindak pidana atau unsur perbuatan pidana:

- a. Kelakuan dan akibat (perbuatan)
- b. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan
- c. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana
- d. Unsur melawan hukum yang objektif
- e. Unsur melawan hukum yang subjektif

Sedangkan menurut C.S.T Kansil, unsur-unsur tindak pidana atau delik sebagai berikut:<sup>26</sup>

---

<sup>25</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hlm. 81.

- a. Harus ada suatu kelakuan (*gedraging*)
- b. Kelakuan atau tindak itu harus sesuai dengan uraian Undang-Undang.
- c. Kelakuan itu adakah kelakuan tanpa hak
- d. Kelakuan itu dapat diberatkan kepada pelaku
- e. Kelakuan itu diancam dengan hukuman

Seseorang dapat di jatuhi pidana apabila orang itu telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang telah dirumuskan dalam KUHP, karena pada umumnya Pasal-Pasal dalam KUHP terdiri unsur-unsur tindak pidana.

Larangan prostitusi sebenarnya terdapat dalam berbagai peraturan perundang-undangan, hanya saja aturan-aturan tersebut dinilai belum memberikan ketegasan, khususnya bagi pengguna atau konsumen jasa prostitusi. Berbagai peraturan tersebut antara lain:

- a. Undang-undang Prostitusi menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

KUHP atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perbuatan pidana secara materiil di Indonesia. KUHP yang sekarang diberlakukan adalah KUHP yang bersumber dari hukum kolonial Belanda, yakni *Wetboek van Strafrecht voor Nederlands-Indië*. Pengesahannya dilakukan melalui *Staatsblad* Tahun 1915 nomor 732 dan mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 1918. Setelah Indonesia merdeka, KUHP tetap

---

<sup>26</sup> C.S.T.Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2001, hlm. 290.

diberlakukan disertai penyesuaian kondisi berupa pencabutan pasal-pasal yang tidak relevan lagi.

Hal ini berdasarkan pada Ketentuan Peralihan Pasal II UUD 1945 yang menyatakan bahwa: "Segala badan negara dan peraturan yang masih ada langsung diberlakukan selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini." Ketentuan tersebutlah yang kemudian menjadi dasar hukum pemberlakuan semua peraturan perundang-undangan pada masa kolonial pada masa kemerdekaan.<sup>27</sup>

KUHP mengatur prostitusi dalam 2 (dua) pasal, yaitu Pasal 296 dan Pasal 506, yang menyatakan: Pasal 296 Barangsiapa dengan sengaja menghubungkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau denda paling banyak seribu rupiah. Pasal 506 Barangsiapa menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita dan menjadikan sebagai pencarian, diancam dengan kurungan paling lama satu tahun. Kedua pasal tersebut hanya dapat menjerat perantara prostitusi, yaitu geromo, mucikari, atau pemilik dan/atau pengelola rumah berdir. Tidak ada ketentuan khusus dalam KUHP yang mengatur ancaman pidana bagi pengguna atau konsumen jasa prostitusi, tetapi jika pengguna atau

---

<sup>27</sup>Internet, [https://id.wikipedia.org/wiki/Kitab\\_UndangUndang\\_Hukum\\_Pidana\\_Indonesia#:~:text=KUHP%20atau%20Kitab%20Undang%20Undang.pidana%20secara%20materii%20di%20Indonesia](https://id.wikipedia.org/wiki/Kitab_UndangUndang_Hukum_Pidana_Indonesia#:~:text=KUHP%20atau%20Kitab%20Undang%20Undang.pidana%20secara%20materii%20di%20Indonesia). Diakses pada tanggal 3 Juni 2023 Pukul 11.32 WIB.



konsumen jasa prostitusi telah beristeri/bersuami maka bisa dikenakan delik zina sebagaimana diatur dalam Pasal 284 KUHP.

Namun delik zina ini adalah delik aduan, sehingga harus ada pengaduan dari pasangan yang sah pelaku zina. Jika tidak ada pengaduan, maka pengguna atau konsumen jasa prostitusi tersebut tidak dapat dikatakan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 284 KUHP.

- b. Undang-undang Prostitusi menurut Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

UU ITE tidak menyebut kata prostitusi dalam semua pasalnya, kecuali norma dalam Pasal 27 yang berisikan perbuatan yang dilarang yaitu mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. Lebih lanjut, dalam Ketentuan Umum dijelaskan bahwa Informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik, telegram, teleks, telecopy, atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Sedangkan yang dimaksud dengan Dokumen Elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik,

optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Pasal 27 UU ITE dapat digunakan untuk menjerat siapa saja, termasuk pengguna atau konsumen jasa prostitusi, yang berhubungan dengan kejahatan “mendistribusikan atau membuat diaksesnya informasi elektronik yang melanggar kesusilaan. Namun objek perbuatan kesusilaan ini harus disebarluaskan ke publik melalui media elektronik, misalnya media sosial, email, atau layanan pesan singkat. Pasal ini tidak berhubungan dengan perbuatan membeli jasa prostitusi.

c. Undang-undang Prostitusi menurut Undang-Undang Tindak Pidana Perdagangan Orang( UU TPPO)

UU Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) ditujukan untuk memberantas perdagangan orang melalui upaya pencegahan, perlindungan, penindakan dan integrasi masyarakat. Salah satu bentuk perdagangan orang dalam undang-undang ini adalah eksploitasi seksual yang bukan atas pilihan bebas korban yang bersangkutan, melainkan karena ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan, atau tekanan situasi berupa kemiskinan dan pengangguran. UU TPPO tidak

dapat menjerat konsumen yang menggunakan jasa prostitusi dari korban tindak pidana perdagangan orang. UU TPPO hanya dapat memidanakan pihak yang mendapatkan keuntungan dari perdagangan orang, yaitu geromo, mucikari, atau pemilik dan/atau pengelola rumah bordir. Terdapat perluasan subjek tindak pidana perdagangan orang, seperti terlihat dari rumusan Pasal 1 angka 4, yaitu pelaku tidak hanya orang berupa perseorangan yang merupakan manusia (natural person), tetapi juga diatur adanya pelaku yang berbentuk korporasi (juricial person).

d. Undang-undang Prostitusi menurut UU Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UU PA) Prostitusi yang melibatkan anak sebagai Pedila dikenal dengan istilah Eksploitasi Seks Komersial Anak (ESKA). Agenda Aksi Stockholm mendefinisikan ESKA sebagai (Mahartika, 2018): “Sebuah pelanggaran mendasar terhadap hak-hak anak. Pelanggaran tersebut terdiri dari kekerasan seksual oleh orang dewasa dan pemberian imbalan dalam bentuk uang tunai atau barang terhadap anak, atau orang ketiga, atau orang-orang lainnya. Anak tersebut diperlakukan sebagai sebuah objek seksual dan sebagai objek komersial. Eksploitasi seksual komersial anak merupakan sebuah bentuk pemaksaan dan kekerasan terhadap anak dan mengarah pada bentuk kerja paksa serta perbudakan modern.” Di Indonesia, Pasal 76I UU PA melarang eksploitasi anak dengan menegaskan bahwa “Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan,

melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap anak”.

Dalam penjelasan dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan “dieksploitasi secara ekonomi” adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan anak yang menjadi korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan anak oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan materil. Sedangkan yang dimaksud dengan “dieksploitasi secara seksual” adalah segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari anak untuk mendapatkan keuntungan, termasuk tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran dan pencabulan. Ketentuan tersebut di atas menunjukkan bahwa membeli jasa prostitusi merupakan sebuah delik atau perbuatan yang melawan hukum. Artinya, pengguna atau konsumen jasa prostitusi dapat dikenai sanksi pidana. Namun demikian pengguna atau konsumen jasa prostitusi tersebut hanya dapat dikenai sanksi pidana jika Pedila masih berusia anak.

e. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (UU Pornografi)

Pornografi Dunia Maya Menurut Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (UU Pornografi) Dari kedua undang-undang yang di atas, Pasal 1 angka 1 UU Pornografi lebih jelas memberikan definisi mengenai pornografi, yaitu gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat. Oleh karena itu, definisi tersebut dapat diterapkan dalam diskusi ini.

Pelarangan penyebarluasan muatan pornografi, termasuk melalui di internet, diatur dalam Pasal 4 ayat (1) UU Pornografi, yaitu: Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat:

- (a) persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang;
- (b) kekerasan seksual.
- (c) masturbasi atau onani;
- (d) ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan
- (e) alat kelamin; atau

(f) pornografi anak.

Pelanggaran pasal 4 ayat (1) UU Pornografi dapat diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 29 UU Pornografi yaitu: Setiap orang yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp 250 juta dan paling banyak Rp 6 miliar. Ketentuan pidana dalam Undang-undang Pornografi diatur dalam Bab VII Pasal 29 sampai dengan Pasal 38.

Pada dasarnya beberapa ketentuan pidana dalam undang-undang ini dapat digunakan untuk menjerat pelaku pornografi di dunia maya (cyberporn), khususnya pada menyiarkan, mempertontonkan, mempertunjukan atau menjadi model pornografi yang dilakukan melalui media sosial berbasis live streaming video, seperti Pasal 29, Pasal 30, Pasal 34, Pasal 36, dengan unsur perbuatannya sebagai berikut:

Pasal 29: memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi;

Pasal 30: menyediakan jasa pornografi;

Pasal 34: menjadi objek atau model yang mengandung muatan pornografi;

Pasal 36: mempertontonkan diri atau orang lain dalam pertunjukan atau di muka umum yang menggambarkan ketelanjangan, eksploitasi seksual, persenggamaan, atau yang bermuatan pornografi; Undang-undang Pornografi tidak memberikan penjelasan secara rinci tentang bagaimana cara menyiarkan, mempertontonkan, maupun menyalahgunakan internet untuk penyebaran pornografi, namun berdasarkan pengertian pornografi yang menyatakan media atau sarannya adalah "...melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum...", maka menurut penulis internet khususnya media sosial berbasis live streaming video merupakan media komunikasi yang dapat digunakan untuk penyebaran pornografi. Ketentuan pidana dalam undang-undang Pornografi menggunakan sistem perumusan pidana kumulatif-alternatif, hal ini dapat dilihat dengan adanya rumusan "...dan/atau..." sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 29 dan 38 Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi', yang mengancamkan sanksi pidana pokok secara tunggal atau secara keduanya. Sementara jenis sanksi pidana ada 2 jenis, yaitu pidana penjara dan pidana denda. Kedua jenis sanksi pidana tersebut diancamkan untuk semua jenis kejahatan, baik dilakukna oleh orang perseorangan maupun korporasi.

## C. Tindak Pidana Prostitusi Dalam Hukum Pidana Islam

### 1. Pengertian Tindak Pidana

Hukum pidana Islam merupakan nama lain dari *fiqh jinayah*, yang apabila diuraikan akan terdapat dua pengertian yakni pengertian *fiqh* dan *jinayah*. Secara etimologis, *fiqh* berasal dari kata *faqih*-*yafqahu* artinya adalah memahami ucapan dengan baik. *Fiqh* merupakan ilmu tentang berbagai macam hukum syariah yang memiliki sifat praktis dan merupakan hasil analisis *mujtahid* terhadap dalil-dalil yang terperinci yang bersumber dari Al-qu'ran dan Al-hadits.<sup>28</sup> Sedangkan, yang dimaksud dengan *jinayah* secara etimologis berasal dari kata *jana* artinya adalah *irtakaba dzanban* dalam bahasa Indonesia bermakna melakukan dosa. Pelakunya disebut dengan janin atau dalam bentuk jamak menjadi *junatin*.

*Jinayah* merupakan tindakan seseorang yang bisa mengancam keselamatan manusia yang berpotensi menyebabkan kerugian pada harga diri serta harta benda manusia lainnya, sehingga perbuatan tersebut dianggap haram dan dilarang oleh agama serta pelakunya dapat dikenai sanksi hukuman dunia dan akhirat kelak.<sup>29</sup>

Selain itu, perbuatan *jinayah* juga disebut dengan *jarimah* yang bermakna semua tindakan, baik yang berbentuk melakukan ataupun tidak, dimana perbuatan itu dilarang oleh Allah sehingga bisa diancam dengan hukuman *had* atau *hudud* serta *takzir*. Dari beberapa pengertian yang sudah

---

<sup>28</sup> M. Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, Cet. ke-1, Jakarta: Amzah, 2016, hlm. 4

<sup>29</sup> *Ibid*, hlm. 7.



dijelaskan di atas bisa diambil kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan hukum pidana islam atau *fiqh jinayah* atau *jarimah* adalah ilmu tentang berbagai hukum syariah yang bersumber dari Alqur'an dan Al-hadits mengenai tindakan kriminalitas yang dapat mengancam keamanan jiwa (nyawa) serta fisik lainnya, yang berkaitan dengan lima aspek (keyakinan/agama, jiwa, akal pikiran, harta benda atau yang lain sebagainya).<sup>30</sup>

## 2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Dalam menentukan apakah tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh seseorang tersebut dapat dikatakan sebagai suatu tindak pidana (*jinayah/jarimah*) dibagi menjadi tiga kriteria atau unsur yang harus dipenuhi, seperti :

- a. Rukun *syar'i* (undang-undang) adalah terdapat nash yang melarang suatu tindakan tertentu dan terhadapnya diancam hukuman kepada si pelaku.
- b. Rukun *maddi* yakni terjadinya suatu perbuatan jarimah, baik merupakan tindakan nyata maupun tidak nyata.
- c. Rukun *adabi* adalah tindakan seorang *mukallaf* atau biasa disebut dengan seseorang yang dapat dimintai pertanggungjawaban terhadap *jarimah* yang telah ia lakukan.<sup>31</sup>

Jika suatu perbuatan sudah memenuhi unsur atau kriteria seperti yang telah dipaparkan di atas berarti perbuatan tersebut sudah dapat

---

<sup>30</sup> *Ibid*, hlm. 12.

<sup>31</sup> Ahmad Syarbaini, "Teori Ta'zir Dalam Hukum Pidana Islam", *Jurnal Ius Civile*, Vol. 2 Nomor 2, 2018, hlm 5-6.

dikatakan sebagai suatu jarimah dan berhak diancam dengan sanksi pidana atau hukuman. Dalam hal ini yang dimaksud hukuman dalam hukum pidana Islam adalah suatu balasan yang sudah disepakati dan ditetapkan untuk melindungi kepentingan umat dan diberikan kepada pelaku karena telah melanggar ketentuan tertentu dalam syara'.<sup>32</sup>

### 3. Jenis-jenis *Jarimah*

*Fiqh jinayah* atau *jarimah* jika dilihat dari sisi hubungannya antara satu dengan yang lainnya dibagi menjadi tiga, yaitu *jarimah hudud*, *jarimah qishash-diyah* dan *jarimah ta'zir*.<sup>33</sup>

- a. Makna dari *jarimah hudud* yakni *jarimah* yang hukumannya berbentuk *had*. Arti dari *had* adalah jenis hukuman yang bentuk, pembatasan, jenis, dan jumlah hukumannya sudah ditentukan mutlak oleh Allah.<sup>34</sup>

Dalam hal ini berarti *jarimah hudud* merupakan salah satu jenis *jarimah* yang hukumannya sudah mutlak ditetapkan dari Allah SWT. Contohnya seperti perbuatan hubungan seksual di luar pernikahan atau zina yang dalam hukum pidana Islam perbuatan ini merupakan hal terlarang dan hukumnya adalah haram. Bagi orang yang melanggar ketentuan ini maka akan dijatuhi hukuman seratus kali dera jika pelaku belum menikah (*ghairu muhsan*) dan jika pelaku sudah menikah (*muhsan*) akan dilempari batu sampai meninggal.

---

<sup>32</sup> Muhammad Natsir, "*Korporasi Antara Sanksi dan Tindak Pidana Lingkungan di Aceh*" (Yogyakarta:Deepublish), 2019, hlm.25.

<sup>33</sup> Reni Surya, "Klasifikasi Tindak Pidana Hudud dan Sanksinya dalam Perspektif Hukum Islam", Samarah: *Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, Vol. 2 Nomor 2, 2018, hlm. 531.

<sup>34</sup> *Ibid*, hlm.532.

- b. Pengertian dari *jarimah qishash-diyah* adalah menjatuhkan sanksi hukuman terhadap pelaku kejahatan sama dengan yang dilakukan kepada korban, contohnya seperti kejahatan pembunuhan dibalas juga dengan sanksi hukuman mati.<sup>35</sup> Makna yang dapat diambil dari jenis *jarimah* ini yaitu apapun kejahatannya hukuman yang akan diterima oleh pelaku adalah sama dengan perbuatan yang telah ia lakukan. Seperti, jika pelaku membunuh seseorang atau menghilangkan nyawa seseorang, maka hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku tersebut adalah hukuman mati sesuai dengan perbuatannya.
- c. Sedangkan yang dimaksud dengan *jarimah ta'zir* adalah tindakan kriminalitas yang menyebabkan kerugian atau terganggunya ketertiban umum dan sanksi hukumnya merupakan ketetapan hakim untuk menjatuhkan hukuman kepada pelaku sesuai dengan peraturan yang berlaku dikarenakan tidak ada ketentuan *syara'* yang tepat untuk perbuatan pelanggaran hukum ini.<sup>36</sup>

*Jarimah ta'zir* memiliki makna suatu perbuatan *jarimah* yang ketetapan sanksi hukumannya akan diputuskan oleh hakim di pengadilan. Contohnya, tindakan penipuan yang dilakukan oleh seseorang dalam hal pembelian tanah akan tetapi sisa pembayaran tidak dibayarkan sampai dengan jatuh tempo. Maka, dalam hal tersebut pelaku dapat dilaporkan ke

---

<sup>35</sup> Nurul Irfan, Masyrofah, "*Fiqh Jinayah*", Cet. 4, (Jakarta: Amzah), 2016, hlm. 4.

<sup>36</sup> Ahmad Syarbaini, "Teori Ta'zir Dalam Hukum Pidana Islam", *Jurnal Ius Civile*, Vol. 2 Nomor 2, 2018, hlm. 7.

pihak yang berwajib dan mendapatkan sanksi hukuman sesuai dengan keputusan hakim yang menyelesaikan perkara tersebut.

#### 4. Prostitusi Dalam Hukum Pidana Islam

Prostitusi dalam Hukum Pidana Islam Ada berbagai macam jenis kejahatan yang dapat dianggap sebagai *jarimah*, contohnya seperti pembunuhan, pencurian, penipuan, perbuatan zina, dan lain sebagainya. Dalam penelitian ini akan membahas tentang salah satu bentuk dari *jarimah* yaitu perbuatan zina yang sengaja dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang bukan merupakan suami istri. Bentuk perbuatan zina yang dimaksud adalah kegiatan prostitusi atau lebih dikenal dengan pelacuran. Dalam hukum pidana Islam sendiri yang dimaksud dengan prostitusi atau pelacuran adalah sebuah perbuatan zina yang sudah pasti hukumnya haram.

Perbuatan zina tersebut dalam bahasa Arab disebut juga dengan *bai'ul irdhi* yang mempunyai makna menjual kehormatan. Jadi, makna pelacuran yaitu perbuatan menjual kehormatan yang dilakukan oleh seseorang sehingga ia termasuk orang yang melanggar peraturan dalam norma agama yang hukumnya haram dan apabila ia tetap melakukan perbuatan tersebut maka akan dihukum dengan sanksi dunia maupun akhirat.<sup>37</sup> Dalam hal ini berarti sudah jelas bahwa tindakan prostitusi sangat ditentang oleh ajaran agama Islam karena merupakan salah satu jenis zina yang ketetapan hukumnya sudah jelas yaitu termasuk dalam *jarimah hudud*.

---

<sup>37</sup> Ghufuran Hamzah, "Prostitusi dan Trafficking Dalam Perspektif Al-Qur'an", *Tafsere*, Vol.6 Nomor 2, 2018, hlm. 131.

## 5. Landasan Hukum larangan Prostitusi dalam Hukum Pidana Islam

Perbuatan prostitusi sudah jelas merupakan perbuatan yang dilarang dan hukumnya haram. Dalam hal ini prostitusi termasuk ke dalam *jarimah had* karena pelaku prostitusi sudah memenuhi unsur dalam *jarimah had*, yaitu pelaku sudah baligh dan berakal, melakukan perzinaan atas kemauan sendiri (tidak dalam keadaan dipaksa), dan pelaku mengetahui bahwa kegiatan tersebut merupakan perbuatan zina.<sup>38</sup>Sanksi hukuman bagi pelaku zina dalam artian ini adalah orang yang melakukan prostitusi tertuang dalam Q.S An-Nur ayat 2 :

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيَشْهَدُ عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

Artinya : “Pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah masing-masing dari keduanya seratus kali dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (melaksanakan) agama (hukum) Allah jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Hendaklah (pelaksanaan) hukuman atas mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang mukmin.”<sup>39</sup>

Makna ayat di atas adalah seorang perempuan dan laki-laki yang belum menikah (*ghairu muhsan*) yang dengan sengaja melakukan perbuatan zina dan keduanya sadar bahwa perbuatan yang dilakukan adalah suatu tindakan yang hukumnya haram. Maka, mereka dapat dijatuhi hukuman

<sup>38</sup> Edi Yuhermansyah, Rita Zahara, “Kedudukan PSK Sebagai Korban Dalam Tindak Pidana Prostitusi”, *Legitimasi*, Vol. 6 Nomor 2, 2017, hlm 304.

<sup>39</sup> Kitab Suci Al – Qur’an Kementerian Agama, *Qur’an Kemenag*, dikutip dari <https://quran.kemenag.go.id/> , diakses pada tanggal 7 juni pukul 19.23 WIB.

dengan seratus dera dan disaksikan oleh beberapa saksi yang beragama Islam atau seorang muslim.

Perbuatan zina dalam hukum pidana Islam juga diatur dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 pasal 1 ayat (26) yang berbunyi :

*“Zina adalah persetubuhan antara seorang laki-laki atau lebih dengan seorang perempuan atau lebih tanpa ikatan perkawinan dengan kerelaan kedua belah pihak.”<sup>40</sup>*

Dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 pasal 33 juga mengatur tentang hukuman yang bisa dijatuhkan kepada seseorang melakukan perbuatan zina yaitu :

- a. Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan *Jarimah Zina*, diancam dengan ‘*Uqubat Hudud* cambuk 100 (seratus) kali.
- b. Setiap Orang yang mengulangi perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diancam dengan ‘*Uqubat Hudud* cambuk 100 (seratus) kali dan dapat ditambah dengan ‘*Uqubat Ta’zir* denda paling banyak 120 (seratus dua puluh) gram emas murni atau ‘*Uqubat Ta’zir* penjara paling lama 12 (dua belas) bulan.
- c. Setiap Orang dan/atau Badan Usaha yang dengan sengaja menyediakan fasilitas atau mempromosikan *Jarimah Zina*, diancam dengan ‘*Uqubat Ta’zir* cambuk paling banyak 100 (seratus) kali dan/atau denda paling banyak 1000 (seribu) gram emas murni dan/atau penjara paling banyak 100 (seratus) bulan.<sup>41</sup>

---

<sup>40</sup> Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, hlm. 4

<sup>41</sup> Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, hlm. 12.

Di dalam hukum Islam, prostitusi merupakan suatu perbuatan zina yang dapat dihukum berdasarkan status seseorang yang telah dikategorikan, antara lain : pezina *muhsan*, pezina *ghairu muhsan*, dan pezina dari orang yang berstatus hamba sahaya.

- a. Orang yang dianggap sebagai golongan pezina *muhsan* adalah orang yang melakukan zina setelah melakukan hubungan seksual secara halal dalam hal ini berarti orang tersebut sudah menikah atau pernah menikah. Hukuman yang diberikan atas pezina *muhsan* ini sesuai dengan aturan dari jumhur Ulama yaitu dirajam.
- b. Selanjutnya yaitu seseorang yang dianggap sebagai pezina *ghairu muhsan* ialah orang yang melakukan zina tetapi belum pernah melakukan hubungan seksual secara halal sebelumnya atau belum pernah menikah. Hukuman bagi golongan pezina ini adalah dihukum cambuk 100 kali dan orang tersebut diasingkan keluar daerah tempat tinggalnya selama satu tahun. Nabi Muhammad SAW dalam haditsnya menjelaskan hukuman bagi pezina *ghairu muhsan* :

خُذُوا عَنِّي خُذُوا عَنِّي قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِهِنَّ سَبِيلًا الْبِكْرُ بِالْبِكْرِ جَلْدُ مِائَةٍ وَنَفْيُ سَنَةٍ  
وَالثَّيْبُ بِالثَّيْبِ جَلْدُ مِائَةٍ وَالرَّجْمُ

Artinya: "Ambilah dari diriku, ambilah dari diriku, sesungguhnya Allah telah memberi jalan keluar (hukuman) untuk mereka (pezina). Jejaka dan perawan yang berzina hukumannya dera seratus kali dan pengasingan selama satu tahun. Sedangkan duda dan janda hukumannya dera seratus kali dan rajam." (HR Muslim).<sup>42</sup>

---

<sup>42</sup> *Al-Jami'* Kitab Shahih Muslim, Nomor 1690.

- c. Terakhir adalah hukuman bagi pezina yang termasuk dalam hamba sahaya, jika hamba sahaya tersebut berjenis kelamin perempuan dan sudah pernah menikah (muhsan), maka hukuman yang akan diterima yaitu hadd-nya lima puluh kali cambukan.<sup>43</sup>

## 6. Syarat-syarat berlakunya Had Qadzaf

Menuduh orang lain berzina merupakan perbuatan yang efeknya buruk sekali bagi kejatuhan martabat seseorang, kehilangan kehormatan merupakan suatu ketercelaan baik untuk diri sendiri, keluarga dan keturunannya. Oleh karena sebab itulah Islam menetapkan syarat-syarat yang ketat untuk diterima atau tidaknya tuduhan berzina ini sehingga tidak mudah melakukannya (menuduh sembarangan orang yang belum tentu melakukannya).<sup>44</sup> Adapun syarat-syarat sahnya kesaksian dalam perkara zina adalah:<sup>45</sup>

- a. Empat orang saksi Orang-orang yang menyaksikan perbuatan zina haruslah berjumlah empat orang, apabila hanya seseorang saja yang memberikan kesaksian atau tidak mencukupi jumlah kesaksian, maka kesaksiannya tidak dapat diterima.
- b. Saksi haruslah orang-orang yang sudah baligh/cukup umur.
- c. Seorang saksi haruslah berakal/sehat akal dan tidak gila.
- d. Orang-orang yang menjadi saksi itu haruslah orang yang adil.
- e. Yang menjadi saksi haruslah orang Islam.
- f. Orang yang menjadi saksi hendaknya mengetahui secara jelas dan detail, bahkan ia dapat melihat jelas perbuatan zina tersebut dengan mata kepala sendiri.
- g. Dalam memberikan kesaksian, para saksi harus menggunakan kata-kata yang jelas alias tidak berbelit-belit dan bukan dengan kata-kata sindiran.
- h. Dalam memberikan kesaksian, para saksi haruslah berada dalam satu majelis, bukan dalam keadaan yang terpisah baik terpisah tempat maupun waktu antara satu saksi dengan saksi lainnya.
- i. Yang bertindak sebagai saksi harus laki-laki, bukan perempuan.

---

<sup>43</sup> Mia Amalia, "Prostitusi dan Perzinahan Dalam Perspektif Hukum Islam", *TAHKIM: Jurnal Peradaban dan Hukum Islam*, Vol. 1 Nomor 1, 2018, hlm. 74.

<sup>44</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah...* hlm.113

<sup>45</sup> *Ibid.*, hlm.113-117



## 7. Gugurnya *Had Qadzaf*

Hukuman qadzaf (orang yang menuduh) dapat gugur karena hal-hal sebagai berikut:

- a. Para saksi mencabut kembali kesaksiannya.
- b. Orang yang dituduh melakukan zina, membenarkan tuduhan penuduh.
- c. Korban ( orang yang di tuduh berzina) tidak mempercayai keterangan para saksi.
- d. Hilangnya kecakapan para saksi sebelum pelaksanaan hukuman.<sup>46</sup>

Untuk menetapkan bahwa orang tersebut sudah melakukan perbuatan zina harus dibuktikan terlebih dahulu di pengadilan. Dalam hal ini hakim memiliki peran penting untuk mendatangkan bukti-bukti yang menunjukkan bahwa orang tersebut sudah melakukan zina. Alat bukti dalam hukum pidana Islam dapat berupa keterangan saksi (*syahadh*) dan pengakuan (*iqrar*).<sup>47</sup> Jadi, seorang hakim tidak bisa langsung memutuskan seseorang tersebut melakukan perbuatan zina jika tidak ada bukti yang kuat untuk menjatuhkan hukuman kepada seseorang yang diduga melakukan zina tersebut.

Dari uraian tentang prostitusi menurut hukum pidana Islam tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa pekerja seks komersial (PSK) atau dalam hal ini adalah pelaku prostitusi bisa dijatuhi hukuman sesuai dengan

---

<sup>46</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam* ( Jakarta: Sinar Grafika,2005), 69.

<sup>47</sup> Reni Surya, "Klasifikasi Tindak Pidana Hudud dan Sanksinya dalam Perspektif Hukum Islam", *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam* , Vol. 2 Nomor 2, 2018, hlm. 535.

peraturan hukum Islam, begitu pula bagi si penikmat atau pembeli jasa layanan seksual tersebut karena keduanya bukan merupakan suami istri, serta sanksinya yaitu seratus kali dera bagi *ghairu muhsan* dan bagi *muhsan* dilempari batu sampai si pelaku meninggal dunia dan sejatinya alat kelamin bukan merupakan suatu barang yang dapat diperjual belikan atau disewakan karena perbuatan tersebut hukumnya adalah haram dan sudah jelas menentang *syariat* Islam.

**BAB III**  
**PENANGANAN HUKUM TINDAK PIDANA PROSTITUSI ONLINE**  
**OLEH POLRESTABES SEMARANG**

**A. Wilayah Hukum Kepolisian Semarang**

**1. Sejarah Polrestabes Semarang**

Polrestabes Semarang berdiri setelah Kepolisian Daerah Jawa Tengah meliputi lima Kepolisian Wilayah (polwil) dan satu kepolisian wilayah kota besar (polwiltabes) yang ada di bawah naungannya berdasarkan Surat Keputusan (SK) Kapolri No. Pol : Kep 15/XII/2009 tanggal 31 Desember 2009 SK Kapolri tersebut kemudian ditindak lanjuti dengan Surat Perintah Kapolda Jawa Tengah No Sprin /190-193/I/2010 yang ditujukan kepada Kapolwil, Kapolwiltabes dan Kapolres agar segera melakukan likuidasi paling lambat 28 Februari 2010. Pada tanggal 25 Juni 2010 status Polrestabes Semarang semakin kukuh setelah keluar SK Kapolri No.395/VI/2010. Polwiltabes Semarang membawahi tujuh Polres (Kepolisian Resort) antara lain: Polresta Semarang Barat, Polresta Semarang Selatan, Polresta Semarang Timur, Polresta Semarang, Polresta Salatiga, Polres Demak, Polres Kendal. Konsekuensi lain, Polwiltabes semula bersifat operasional (pelaksana) saat itu bersifat coordinator (pemantau dan pengawas kepolisian yang berada di bawahnya).

Kini Polrestabes membawahi 14 Polsek dan 1 Polsek kawasan Pelabuhan dan Sekarang Polwiltabes Semarang resmi berubah nama smenjadi Polrestabes Semarang yang berkedudukan di Jl. DR. Sutomo IV

No. 19, Kelurahan Barusari, Kecamatan Semarang Selatan, Kota Semarang, Jawa Tengah 5024437.<sup>1</sup>

Polwiltabes Semarang merenovasi bangunan lama menjadi bangunan baru karena dinilai bangunan lama tidak memadai untuk polwiltabes yang memiliki tugas sangat kompleks mengurus seluruh wilayah kota Semarang ditambah lagi kota Demak, Salatiga, dan Kendal. Kini Polrestabes membawahi 14 Polsek dan 1 Polsek kawasan Pelabuhan. Dan Sekarang Polwiltabes resmi berubah nama menjadi Polrestabes.

Polrestabes Semarang merupakan bagian dari kerangka Kepolisian Republik Indonesia di kota Semarang. Jumlah personel Polrestabes Semarang sebanyak 2.974 personil. Dalam mencapai tujuan dalam pelaksanaan tugasnya, tentunya Polrestabes Semarang memiliki tujuan yang tertuang dalam visi dan misi. Visi dan Misi Polrestabes Semarang adalah:<sup>2</sup>

## **2. Visi**

Terwujudnya pelayanan prima kepada masyarakat dalam upaya penegakan hukum dan terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah hukum Polrestabes Semarang guna meningkatkan kepercayaan masyarakat.

---

<sup>1</sup>Internet, *Sejarah Polrestabes Semarang*, <http://www.restabes-smg.jateng.polri.go.id/main/profile/sejarah.html>, diakses pada tanggal 29 Mei 2023, pukul 22.35.

<sup>2</sup> Internet, <https://restabessmg.jateng.polri.go.id/visi-dan-misi/> diakses 2 Juni 2023 Pukul 21.09.


### 3. Misi

- a. Meningkatkan Sumber Daya manusia resort Kota Besar Semarang untuk tampil sebagai sosok pelayanan prima dalam penegakan hukum sesuai perkembangan dan tantangan yang di hadapi;
- b. Melaksanakan pelayanan secara optimal sehingga dapat menimbulkan kepercayaan bagi masyarakat dalam upaya meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dan mewujudkan kemitraan;
- c. Memelihara soliditas institusi Polrestabes Semarang dari berbagai pengaruh yang merugikan organisasi;
- d. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat dengan tetap berpedoman kepada norma budaya masyarakat dan sekitarnya;
- e. Melaksanakan penegakan hukum secara konsisten berkesinambungan, profesional, dan transparan dengan mengedepankan dan menjunjung tinggi HAM serta bekerja sama dengan unsur penegak hukum lainnya untuk memelihara kamtibmas;
- f. Menciptakan kondisi keamanan yang kondusif dengan peran serta masyarakat dan instansi terkait secara aktif dalam pengamanan hasil pemilu dan kebijakan pemerintah;
- g. Melakukan pengendalian dan pengawasan secara berjenjang untuk mengurangi adanya penyimpangan;
- h. Mengelola secara professional, transparan, akuntabel, dan modern seluruh sumber daya Polri untuk mendukung operasional tugas polisi.

Selain visi dan misi yang telah diterangkan di atas, Polrestabes Semarang juga memiliki beberapa fasilitas pendukung seperti ruang pemeriksaan, ruang rapat, ruang tahanan, ruang pengaduan, ruang barang bukti, aula, masjid, lapangan olahraga, dan klinik kesehatan.

Untuk dapat memudahkan dan memfokuskan penanganan perkara tindak pidana yang ada di wilayah hukum Polrestabes Semarang maka tatanan kepemimpinan dibagi menjadi beberapa bagian yang pada masing-masing bagian telah memiliki tugas dan kewenangan masing-masing untuk menangani tiap perkara sesuai porsi masing-masing.

#### 4. Struktur Organisasi Polrestabes Semarang




Gambar 1 Struktur Organisasi Polrestabes Semarang

Sumber: Polrestabes Semarang

## B. Unit PPA Polrestabes Semarang

Mengenai kasus yang berkaitan dengan adanya tindak pidana kekerasan yang bertugas dan berwenang menangani adalah Satreskrim yang bertugas mengadakan pembinaan guna penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan secara transparan dan akuntabel, memberikan pelayanan yang sensitif terhadap gender yang dalam hal ini perlindungan terhadap korban wanita dan anak-anak., pengadaan fungsi rekognisi dalam rangka untu kepentingan penyidikan dan pelayanan terhadap masyarakat, serta melakukan koordinasi dan pengawasan PPNS pada aspek operasional maupun administrasi yang sesuai dengan aturan yang berlaku.

Satreskrim Polrestabes Semarang dipimpin oleh Kasatreskrim AKBP DONNY L., S.H.,S.I.K.,M.I.K., yang bertanggung jawab kepada Kapolres. Posisi Kasatreskrim dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya adalah di bawah Wakapolres .



Gambar 2 Struktur Organisasi SAT RESKRIM Unit IDIK VI PPA

Sumber :Unit PPA Satreskrim Polrestabes

Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) adalah suatu unit yang mulai dibentuk sejak Tahun 2000. Sebelum bernama Unit PPA, unit ini dulunya bernama Unit Rendawa (Remaja, Pemuda dan Wanita) yang belum berada di bawah naungan unit reskrim namun masih di bawah naungan Fungsi Binmas (Pembinaan Masyarakat dan sekarang dinamakan Binamitra) hingga kemudian sekarang Unit PPA berada di bawah naungan Unit Reskrim yang bernama RPK (Ruang Pelayanan Khusus). Dalam hal ini pembentukan RPK dimaksudkan khusus untuk penanganan korban, saksi atau tersangka yang melibatkan anak dan wanita.

Berdasarkan hasil wawancara dengan AKP Ni Made Srinetri S.I.K,M.H Kanit IDIK IV PPA sendiri pada dasarnya dibentuk dengan tujuan untuk memfokuskan dan menangani kasus wanita dan anak, dari berbagai kekerasan baik fisik, seksual atau psikis, dikarenakan wanita dan anak termasuk dalam golongan kelompok yang rentan terhadap tindak kekerasan. Secara lebih jelas mengenai kedudukan dari Unit PPA, Peraturan Kapolri Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2007 menjelaskan nya secara terperinci dimana Unit PPA berkedudukan dibawah; Direktorat (Dir I) / Keamanan (Kam) dan Trannas Bareskrim Polri, Kepala Satuan (Kasat) Unit Operasional (Opsnal), Direktorat (Dit) Reskrim Umum (Um) Polda Metro Jaya, Kepala Satuan (Kasat) Opsnal Dit Reskrim Polda, dan Kasat Reskrim Polres.

Ruang lingkup Unit PPA dalam menjalankan tugasnya meliputi ranah tindak pidana terhadap perempuan dan anak, yang dalam hal ini termasuk perdagangan orang (hukum trafficking), penyelundupan manusia (people



smuggling), kekerasan (secara umum maupun dalam rumah tangga yang di alami atau diakibatkan oleh perempuan dan anak), perkosaan, pelecehan, cabul, perjudian dan prositusi, adopsi ilegal, pornografi dan pornoaksi, perlindungan korban, saksi, keluarga dan teman serta segala kasus-kasus lain dimana pelaku atau korban nya adalah perempuan dan anak.

Peraturan Kapolri Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur tugas dan fungsi unit PPA. Adapun tugas unit PPA diatur dalam Pasal 3 yang berbunyi: Unit PPA bertugas memberikan pelayanan, dalam bentuk perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan dan penegakan hukum terhadap pelakunya. Untuk fungsi unit PPA diatur dalam Pasal 4 yang berbunyi: Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 unit PPA menyelenggarakan fungsi:

1. Penyelenggaraan Pelayanan dan Perlindungan Hukum;
2. Penyelenggaraan Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana;
3. Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi dengan Instansi Terkait

Untuk pelaksanaan tugasnya dalam Pasal 6 diatur sebagai berikut:

1. Kanit PPA bertugas memimpin Unit PPA dalam penyelenggaraan perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan dan penegakan hukum terhadap pelakunya, dilaksanakan di Ruang Pelayanan Khusus disingkat RPK.

Sedangkan wewenang Unit PPA adalah :

1. Melaksanakan penyidikan ( melakukan pemanggilan, pemeriksaan dan pemberkasan kasus-kasus) dan penyelidikan pelaku kejahatan terhadap perempuan dan anak.
2. Melakukan kordinasi dengan instansi terkait yaitu BAPAS untuk tersangka dibawah umur, pemeriksaan barang bukti dan LSM yang terkait.
3. Menyelesaikan semaksimal mungkin kasus-kasus yang diserahkan ke Unit PPA.
4. Menyiapkan data kejahatan yang ditangani.<sup>3</sup>

### **C. Kasus Prostitusi yang di tangani Polrestabes Semarang**

1. Pada tahun 2021, ada psangan kekasih diringkus oleh anggota Satreskrim Polrestabes Semarang karena terlibat prostitusi online. Ironisnya, orang yang di perjual belikan adalah gadis yang masih belasan tahun. Tarifnya, Rp.250 ribu sampai Rp.300 ribu per jam sekali kencan. Dua pelaku yang diamankan adalah Dava Tria Ramadhan, 20 , warga Plamongansari Blancir, Kelurahan Plamongansari, Pedurungan, dan perempuan dibawah umur berinisial KAB,16, Warga Kelurahan Wonotinggal, Kecamatan Candisari. KAB adalah kekasih Dava. “ ini kasus prostitusi yang memperjual belikan anak dibawah umur.

Tersangka Dava semacam Papi Junior. Kenapa saya sebut Papi Junior, karena umurnya masih 20 tahun,” ungkap Kapolrestabe Semarang Kombes Pol Irawan Anwar saat gelar perkara di Mapolrestabes Semarang,

---

<sup>3</sup> AKP Ni Made Sri Nitri, Kanit IDIK IV, *Wawancara Pribadi*, 10 April 2023, jam 10-12.00 WIB.

Senin [6/9/2021]. Keduanya akan dijerat pasal 76 I jo pasal 88 UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Dava mengaku, menyewa kamar hotel sebagai tempat kencana korban dan tamunya di Hotel RedDoorz sejak 27 Agustus 2021. Keuntungan yang di peroleh Rp 50 ribu dari tarif kencana korban selama satu jam. “Satu orang di tawarkan Rp 300 dan Rp 250 ribu. Saya dapat Rp 50 ribu. Sehari, bisa dapat tamu dua orang. Pelanggannya mas-mas,”bebernya.

Saat gelar perkara kemarin, kedua pelaku tak menampakkan raut penyesalan. Ia selalu tertawa lepas ketika diminta untuk memberikan keterangan. Dia juga membeberkan, yang merekrut korban adalah kekasihnya. Namun tidak mengetahui, para korban masih sekolah atau sudah *Drop Out* (DO). “Saya gak tahu apakah dia masih sekolah atau tidak, yang tahu pacar saya. Kalau pacar saya tidak saya jual. Sebelum sewa hotel, biasanya di kos, di daerah Gayamsari, tarifnya sama,” katanya.

2. Polrestabes Semarang berhasil ungkap kasus Prostitusi Online. Modus Prostitusi Online itu berkedok iming-iming pekerjaan dengan gaji puluhan juta dan fasilitas penginapan, terduga mucikari prostitusi online di Semarang, Jawa Tengah ditangkap.

Mucikari berinisial DP (33), Warga Kendal, Jateng, tersebut mengaku incar korban melalui media sosial. “ ini untuk merekrut seolah-olah butuh karyawan dengan gaji harian, disiapkan penginapan. Pendapatan bisa Rp.25-30 juta dalam sebulan, yang minat bisa inbox. Lewat sarana ini

pelaku temukan 4 korban,” ujar Kapolrestabes Semarang, Kombes Irwan Anwar kepada wartawan di kantorya,(22/11/2021).

Menurut Irwan, setelah tiba disemarang para korban dipaksa DP untuk menjadi wanita panggilan. Untuk memaksa para korban, DP diduga mengintimidasi korban untuk mau tanda tangan kontrak kerja. Secara terang-terangan, salah satu isi kontrak itu adalah bersedia melayani pria hidung belang. “mereka ditawarkan pekerjaan dating ke Semarang kemudian dijanjikan bekerja, ternyata jadi wanita panggilan. Dibuktikannya dengang adanya kontrak kerja yang dibuat pelaku untuk mengikat para korban,” ujar Irwan.

Irwan menjelaskan, kasus itu terungkap setelah polisi menerima laporan dari para korban. Para korban tak hanya dari semarang, tetapi ada yang dari Palembang, Jepara, dan Tangerang. Selain itu, salah satu korban diduga masih berusia 16 tahun. Menurut pengakuan DP, Praktik kriminalnya tersebut sudah dilakukan sejak bulan Febuari 2021 lalu. Dirinya menjanjikan sejumlah fasilitas agar korban terperdaya. “Ya meyakinkan, disediain tempat tinggal,kalau belum dapat uang makan dari saya,” ujar DP. Saat dikonfirmasi DP juga mengaku mendapat uang setelah para korban melayani para pria. “Kalau dapatnya Rp.600 ribu , dia ( korban) dapat Rp.400 ribu, saya Rp.200 ribu,” katanya. Saat ini DP telah mendekam di sel Mapolrestabes Semarang dan terancam Pasal 2 ayat (1) UU RI NO.21 TH 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dengan ancaman pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling banyak 15 tahun

dan dipidana denda paling sedikit Rp. 120 juta dan paling banyak Rp.600 juta dan/atau Pasal 296 KUHP dengan ancaman pidana penjara minimal 1 tahun 4 bulan.<sup>4</sup>

Tabel 1 Jumlah Perkara Terkait Prostitusi Yang Ditangani Unit PPA IV  
Satreskrim Polrestabes Semarang

NO	TINDAK PIDANA	2019	2020	2021	2022
1	Keterlibatan Prostitusi Pasal 296 KUHP	1	0	0	0
2	Perdagangan orang (TPPO) Pasal 2 Ayat (1) UU RI NO 21 TH 2007	0	0	1	0
3	Eksploitasi Anak Pasal 76 I Jo 88 UU Perlindungan Anak	0	0	2	0
	JUMLAH	1	0	3	0

Sumber : Data Kasus Unit PPA Satreskrim Polrestabes Semarang

<sup>4</sup> AKP Ni Made Sri Nitri, Kanit IDIK IV, *Wawancara Pribadi*, 10 April 2023, jam 10-12.00 WIB.

## **BAB IV**

### **ANALISIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA**

#### **KEJAHATAN PROSTITUSI ONLINE**

##### **A. Analisis Hukum Positif dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Kejahatan Prostitusi Online Oleh Polrestaes Semarang**

Prostitusi juga dapat disebut sebagai suatu pekerjaan yang bersifat menyerahkan diri atau menjual jasa kepada umum untuk melakukan perbuatan-perbuatan seksual dengan mendapatkan imbalan sesuai dengan apa yang diperjanjikan sebelumnya. Prostitusi ( pelacuran ) secara umum adalah praktik hubungan seksual sesaat, yang kurang lebih dilakukan dengan siapa saja , untuk imbalan berupa uang. Tiga unsur dalam praktik pelacuran pembayaran, promiskuitas dan ketidakacuhan emosional.<sup>1</sup> Para wanita yang melakukan pelacuran sekarang ini dikenal dengan PSK (pekerja seks komersial) yang melakukan hubungan seksual dengan lawan jenisnya secara berulang-ulang untuk mendapatkan uang, materi atau jasa.<sup>2</sup>

Kejahatan prostitusi yang saat ini sedang terjadi sudah merambah ke lingkungan masyarakat kota Semarang di mana masyarakat tersebut melihat peluang dalam melakukan kegiatan prostitusi online untuk mendapatkan uang dengan cara instan. Kasus-kasus prostitusi online yang ada di Semarang

---

<sup>1</sup> Bagong Suyanto, sebagaimana dikutip dalam Muhammad hidayat, "Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Kegiatan Prostitusi dikota Makassar" ,*Skripsi* diterbitkan, Fakultas Hukum, Universitas Hasanudin Makassar 2014 hlm 8.

<sup>2</sup> Simanjuntak. B, sebagaimana dikutip dalam R. Christyna pardede, "*Pengantar Kriminologi dan Patologi Sosial* ", *Skripsi* diterbitkan di Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan 2008 hlm 15.

berawal dari pelaku yang terbawa oleh lingkungan pertemanan dan ingin mencari uang dengan mudah.

Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan kejahatan prostitusi melalui media elektronik, diantaranya kemajuan zaman yang disalahgunakan faktor gaya hidup, faktor ekonomi dan pendidikan yang rendah sehingga terdapat banyak korban pelacuran dan terjadinya tindak pidana perdagangan manusia. Jika pelacuran dilakukan di atas inisiatif atau kemauan sendiri tanpa melibatkan orang lain maka itu didefinisikan sebagai prostitusi biasa. Jika melihat dari kenyataan prostitusi melalui media elektronik online terlihat seperti kasus prostitusi atau prostitusi online ini selalu melibatkan pihak ketiga sebagai perantara dengan menentukan harga, mengirimkan foto dengan media elektronik dan mengantarkan kepada pelanggan. Maka kasus prostitusi melalui media elektronik atau online tersebut bisa dikategorikan sebagai bentuk perdagangan orang beberapa faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan prostitusi media elektronik atau prostitusi di Kota Semarang. Para perempuan yang diperdagangkan pada awalnya hanya mengikuti pergaulan dan gaya hidup yang selalu bergaul di tempat hiburan malam ada juga yang iseng karena kebutuhan.

Aturan hukum di setiap negara dalam menanggapi kasus prostitusi ini berbeda-beda, ada yang mengkategorikan sebagai delik atau tidak pidana Ada pula yang bersikap diam dengan beberapa pengecualian Indonesia termasuk yang bersifat diam dengan pengecualian pangkal hukum pidana Indonesia

adalah kitab undang-undang hukum pidana atau KUHP sebagai apa yang disebut sebagai hukum pidana.

Di samping itu terdapat pula hukum pidana khusus sebagaimana yang tersebar di berbagai perundang-undangan lainnya. Berkaitan dengan prostitusi KUHP mengaturnya dalam pasal 296, 297 dan pasal 506. Di dalam pasal 296 mengatakan bahwa "barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain, dan menjadikan sebagai pencaharian atau kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling lama 1 tahun 4 bulan atau denda paling banyak lima belas ribu rupiah".

Pasal 297 menyatakan bahwa "perdagangan wanita dan perdagangan anak laki-laki yang belum dewasa diancam dengan pidana penjara paling lama 6 tahun". Sedangkan pasal 506 menyatakan bahwa "barang siapa menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita dan menjadikannya sebagai pelacur, diancam dengan pidana kurungan paling lama satu tahun".

Promosi prostitusi dalam bentuk tulisan maupun gambar dapat dikategorikan sebagai informasi elektronik yang bermuatan melanggar kesusilaan. Perbuatan promosi prostitusi online ini dapat dijerat melalui undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik atau UU ITE, pada pasal 27 ayat 1 UU ITE menyatakan: "setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan".



Ketentuan ini tidak dijelaskan secara detail apa yang dimaksud dengan muatan yang melanggar kesusilaan.

Namun promosi prostitusi online adalah hal yang melanggar kesusilaan dan kepatutan tidak sehingga mengacu pada ketentuan ini maka siapapun yang membuat status, menyediakan link atau mengupload informasi elektronik berupa tulisan, gambar, audio atau video mengenai promosi prostitusi maka dapat diserap tindak pidana pasal 45 ayat (1) *juncto* pasal 27 ayat 1 UU ITE.

Penegakan hukum yang dilakukan oleh Kepolisian Polrestabes Semarang terhadap kasus tindak pidana prostitusi online secara umum dibagi menjadi 2 (dua), yaitu:<sup>3</sup>

### **1. Upaya Preventif**

Upaya preventif adalah menghilangkan kesempatan untuk dilakukannya kejahatan. Adapun upaya-upaya preventif yang dilakukan pihak kepolisian dalam menanggapi masalah prostitusi melalui media elektronik atau *online* adalah sebagai berikut:

- a. Pihak kepolisian melakukan penyuluhan hukum mengenai bahaya kejahatan prostitusi dikalangan-kalangan yang dianggap rawan akan kejahatan prostitusi melalui media elektronik atau *online*.
- b. Pihak kepolisian bekerjasama dengan dinas social melakukan penyuluhan bahaya penyakit yang ditimbulkan akibat prostitusi dikalangan-kalangan yang dianggap rawan akan kejahatan prostitusi.

---

<sup>3</sup> AKP Ni Made Sri Nitri, Kanit IDIK IV, *Wawancara Pribadi*, 10 April 2023, jam 10-12.00 WIB.

- c. Pihak kepolisian mengadakan patroli keliling daerah-daerah yang dianggap rawan terjadinya kejahatan prostitusi.
- d. Pihak kepolisian melakukan penggerebekan ditempat-tempat yang dianggap rawan terjadinya prostitusi.

## 2. Upaya represif

Upaya ini dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana atau kejahatan yang tindakannya berupa penegakan hukum (*law enforcement*) dengan menjatuhkan hukuman. Upaya penanggulangan secara konseptual yang ditempuh setelah terjadinya praktik prostitusi. Adapun upaya represif yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam menanggulangi kejahatan prostitusi melalui media elektronik adalah sebagai berikut :<sup>4</sup>

- a. Pihak kepolisian membentuk satuan fungsi untuk menangani kasus prostitusi melalui media elektronik atau *online*. Satuan fungsi tersebut melakukan penyamaran sehingga pelaku dapat dikejar dan ditemukan.
- b. Memberikan saran kepada pelaku praktik prostitusi untuk bertaubat dan dibawa kejalan yang benar.
- c. Pihak kepolisian memberikan penerapan hukum melalui proses penyidikan kemudian selanjutnya diserahkan kepada pihak yang berwenang.
- d. Pihak kepolisian memberikan sosialisasi kepada para psk dan diserahkan kepada dinas sosial untuk melakukan rehabilitasi. Mereka diajarkan

---

<sup>4</sup> *Ibid*

pengetahuan agama untuk dapat kembali ke masyarakat sebagai warga masyarakat yang baik.

Kepolisian Polrestabes Semarang telah banyak membongkar praktik-praktik prostitusi *online* yang marak di Semarang, sebagian dari pelaku-pelakunya ada di kalangan anak muda, dalam melakukan aksinya, mucikari menawarkan jasa lewat aplikasi-aplikasi yang memudahkan dalam mempromosikannya contoh seperti Facebook, dan MiChat yang sering digunakan, dengan menekan kata kunci dalam pencarian aplikasi tersebut.<sup>5</sup>

#### **B. Analisis Hukum Pidana Islam dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Kejahatan Prostitusi Online Oleh Polrestabes Semarang**

Prostitusi atau yang lebih dikenal dengan pelacuran dalam hukum pidana Islam memiliki pengertian yaitu perbuatan menjual kehormatan yang dilakukan oleh seseorang sehingga ia termasuk golongan pezina yang melanggar peraturan dalam norma agama yang hukumnya haram dan apabila ia tetap melakukan perbuatan tersebut maka akan dihukum dengan sanksi dunia maupun akhirat.<sup>6</sup> Prostitusi termasuk ke dalam *jarimah had* karena pelaku prostitusi sudah memenuhi unsur dalam *jarimah had*, yakni pelaku sudah baligh dan berakal, melakukan perzinaan atas kemauan sendiri (tidak dalam

---

<sup>5</sup> AKP Ni Made Sri Nitri, Kani IDIK IV, *Wawancara Pribadi*, 10 April 2023, jam 10-12.00 WIB.

<sup>6</sup> Ghufuran Hamzah, "Prostitusi dan Trafficking Dalam Perspektif Al-Qur'an", *Tafsere*, Vol.6 Nomor 2, 2018, hlm. 131.

keadaan dipaksa), dan pelaku mengetahui bahwa kegiatan tersebut merupakan perbuatan zina.<sup>7</sup>

Seiring dengan berkembangnya zaman praktik pelacuran juga semakin berkembang dengan menggunakan media komunikasi yang canggih, sehingga mengakibatkan penyebarannya semakin meluas. Praktik pelacuran saat ini disebut dengan prostitusi, jika dilakukan menggunakan jaringan internet melalui sosial media tertentu maka disebut dengan prostitusi online, salah satunya adalah menggunakan sosial media . Kegiatan prostitusi online ini tentunya sangat merusak norma agama yang sudah lama tumbuh di masyarakat dan digunakan sebagai pedoman hidup dalam bertingkah laku. Prostitusi online merupakan praktik yang melanggar peraturan dalam hukum Pidana Islam karena kegiatan ini merupakan bentuk zina yang hukumannya haram dan dilarang oleh Allah SWT. Sanksi hukuman bagi pelaku zina dalam artian ini adalah orang yang melakukan prostitusi tertuang dalam Q.S An-Nur ayat 2 :

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيَشْهَدَ عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

Artinya : “Pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah masing-masing dari keduanya seratus kali dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (melaksanakan) agama (hukum) Allah jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Hendaklah (pelaksanaan) hukuman atas mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang mukmin.”<sup>8</sup>

<sup>7</sup> Edi Yuhermansyah, Rita Zahara, “Kedudukan PSK Sebagai Korban Dalam Tindak Pidana Prostitusi”, *Legitimasi*, Vol. 6 Nomor 2, 2017, hlm 304.

<sup>8</sup> Kitab Suci Al – Qur’an Kementerian Agama, Qur’an Kemenag, dikutip dari <https://quran.kemenag.go.id/> , diakses pada tanggal 8 Agustus pukul 11.52 WIB

Makna ayat di atas adalah seorang perempuan dan laki-laki yang belum menikah (*ghairu muhsan*) yang dengan sengaja melakukan perbuatan zina dan keduanya sadar bahwa perbuatan yang dilakukan adalah suatu tindakan yang hukumnya haram. Maka, mereka dapat dijatuhi hukuman dengan seratus dera dan disaksikan oleh beberapa saksi yang beragama Islam atau seorang muslim.

Jika hukum positif hanya mengancam para pelaku zina yang sudah menikah dan yang melakukannya ditempat terbuka. Maka hukum pidana Islam mengancam para pelaku zina baik yang sudah menikah ataupun belum menikah, juga terhadap pelaku zina yang melakukan di tempat terbuka ataupun tertutup. Hukum pidana Islam juga mengancam pelaku zina yang melakukan secara suka sama suka, berbeda dengan hukum positif yang tidak mengancam zina apabila dilakukan secara suka sama suka.<sup>9</sup>

Berdasarkan hal tersebut maka perbuatan yang dilakukan antara PSK dan penggunanya dapat dikategorikan zina karena di antara keduanya memang tidak terikat pernikahan secara resmi baik secara agama maupun negara. Meskipun hubungan seksual antara PSK dan penggunanya dilakukan di ruangan tertutup, hal tersebut tidak lantas membebaskan mereka dari ancaman atas perbuatannya dalam hukum pidana Islam. Sebab hukum pidana Islam tetap memandang hubungan seksual tersebut sebagai perbuatan zina yang merusak sistem kemasyarakatan dan mengancam keselamatannya. Zina dapat dikatakan sebagai suatu pelanggaran terhadap sistem kekeluargaan, dan keluarga adalah dasar dalam berdirinya suatu masyarakat. Sehingga membiarkan adanya

---

<sup>9</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 3.

perbuatan tersebut sama saja dengan meruntuhkan masyarakat, dan Islam tidak menghendaki hal tersebut karena Islam menghendaki adanya masyarakat yang kokoh dan kuat.<sup>10</sup>

Pada hasil penelitian dalam kasus prostitusi online di Polrestaes Semarang juga ditemukan fakta bahwa PSK secara sadar mengetahui tindakan yang dilakukannya. Mereka bahkan mengetahui konsekuensi atas tindakannya tersebut dan juga dampak kedepannya. Sehingga dapat dikatakan bahwa mereka bukan melakukan tindakan tersebut atas dasar paksaan atau bahkan di Perdagangkan.

Melihat pemaparan tersebut diatas maka kasus prostitusi online di Kabupaten Semarang dapat dikategorikan sebagai suatu jarimah zina dalam hukum pidana Islam. Hal tersebut dikarenakan perbuatan dalam kasus prostitusi di Kabupaten Semarang telah memenuhi unsur-unsur dari jarimah zina, yakni:

1. Persetubuhan yang diharamkan Maksud dari persetubuhan yang diharamkan disini merupakan hubungan seksual atau intim yang terjadi pada orang yang diharamkan atasnya. Pada kasus prostitusi online di Semarang sudah dapat dipastikan bahwa setiap terjadi suatu persetubuhan antara PSK dan Peggunanya merupakan suatu persetubuhan yang diharamkan. Sebab di antara keduanya tidak terikat pada pernikahan secara resmi baik agama maupun negara.

---

<sup>10</sup> *Ibid.*, hlm 4.

2. Dilakukan dengan sengaja atau dengan niat melawan hukum Sengaja dalam hal ini berarti orang yang melakukan zina secara sadar dan mengetahui perbuatannya, namun meskipun dia tau bahwa perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang dilarang dia tetap melakukannya. Sedangkan untuk niat melawan hukum ini harus ada sampai pada saat dia melakukan perbuatan tersebut. Dalam hal kasus prostitusi online di Semarang diketahui secara jelas dari keterangan pihak PSK bahwa mereka sadar akan perbuatan yang dilakukannya dan mereka juga tahu konsekuensi dari perbuatan yang dilakukan tersebut. Untuk pengguna mereka secara jelas telah memenuhi unsur sengaja dengan memesan dari salah satu aplikasi penyedia jasa untuk melakukan hubungan seksual. Kemudian untuk niat melawan hukum itu ada sejak mereka tahu bahwa itu merupakan suatu hal yang dilarang dalam hukum tetapi tetap dilanjutkan perbuatannya.

Dengan terpenuhinya unsur-unsur jarimah zina dalam kasus prostitusi online di Semarang tersebut, maka pihak yang terlibat dalam kejahatan tersebut harus menerima hukuman atas jarimah yang dilakukannya. Hukum pidana Islam dalam prostitusi pada dasarnya hanya mengatur terkait hukuman pada PSK dan penggunaannya sebagai pelaku jarimah zina, sedangkan untuk mucikari atau germo dalam hukum pidana Islam belum diatur secara jelas terkait hukumannya. Walaupun demikian bukan berarti hukum pidana Islam mucikari merupakan suatu pekerjaan yang diperbolehkan, Allah SWT melalui firmannya dalam surat An-Nur ayat 32-33 :

وَلَيْسَتَعْفُفَ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ  
 الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتَبْتُهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَأَتَوْهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ  
 الَّذِي آتَيْتُمْ وَلَا تُكْرَهُوا فَتَيْتُكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْتُمْ تَحَصُّنًا لِنَبْتِغُوا عَرْضَ الْحَيَاةِ  
 الدُّنْيَا وَمَنْ يُكْرِهِنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya : *“Dan orang-orang yang tidak mampu menikah hendaklah menjaga kesucian (diri)nya, sampai Allah memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan jika hamba sahaya yang kamu miliki menginginkan perjanjian (kebebasan), hendaklah kamu buat perjanjian kepada mereka, jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu. Dan janganlah kamu paksa hamba sahaya perempuanmu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri menginginkan kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan kehidupan duniawi. Barangsiapa memaksa mereka, maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang (kepada mereka) setelah mereka dipaksa.”<sup>11</sup>*

Sebab berdasarkan data yang ada, usia dari para penyedia jasa prostitusi online berusia sekitar 16 tahun keatas . Dimana dalam usia tersebut sudah dapat dipastikan bahwa mereka adalah orang yang telah baligh dan berakal. Sehingga terhadap para PSK tersebut dapat dikenai pertanggung jawaban atas jarimah zina yang dilakukannya. Dalam membuktikan zina dalam Islam pun juga ada beberapa syarat untuk para saksi yaitu sebagai berikut:

- a) Empat orang saksi Orang-orang yang menyaksikan perbuatan zina haruslah berjumlah empat orang, apabila hanya seseorang saja yang memberikan kesaksian atau tidak mencukupi jumlah kesaksian, maka kesaksiannya tidak dapat diterima.
- b) Saksi haruslah orang-orang yang sudah baligh/cukup umur.

<sup>11</sup> Kitab Suci Al – Qur’an Kementerian Agama, *Qur’an Kemenag*, dikutip dari <https://quran.kemenag.go.id/>, diakses pada tanggal 8 Agustus pukul 19.34 WIB



- c) Seorang saksi haruslah berakal/sehat akal dan tidak gila.
- d) Orang-orang yang menjadi saksi itu haruslah orang yang adil.
- e) Yang menjadi saksi haruslah orang Islam.
- f) Orang yang menjadi saksi hendaknya mengetahui secara jelas dan detail, bahkan ia dapat melihat jelas perbuatan zina tersebut dengan mata kepala sendiri.
- g) Dalam memberikan kesaksian, para saksi harus menggunakan kata-kata yang jelas alias tidak berbelit-belit dan bukan dengan kata-kata sindiran.
- h) Dalam memberikan kesaksian, para saksi haruslah berada dalam satu majelis, bukan dalam keadaan yang terpisah baik terpisah tempat maupun waktu antara satu saksi dengan saksi lainnya.
- i) Yang bertindak sebagai saksi harus laki-laki, bukan perempuan.

Apabila syarat sah kesaksian itu di terima dan memenuhi semua unsurnya maka para pelaku dapat dijatuhi hukuman had seperti yang sudah diatur dalam hukum Islam.

Terkait hukuman terhadap pelaku jarimah zina sendiri dalam hukum pidana Islam terdiri atas 3 (tiga) hukuman, yakni:

### **1. Hukuman Rajam**

Hukuman rajam adalah hukuman yang diberikan pada orang yang telah menikah atau pernah menikah tetapi melakukan zina bukan dengan pasangan yang halal atasnya. Hukuman ini dilakukan dengan melempari pelaku zina menggunakan batu hingga meninggal. Dasar dari adanya

hukuman ini merupakan hadits nabi yang diriwayatkan oleh Ubadah Bin Samit.

## 2. Hukuman dera 100 (seratus) kali

Hukuman dera sebanyak 100 (seratus) kali merupakan hukuman yang secara jelas diatur oleh Allah melalui firmanNya dalam Surat Al-Nur ayat 2 yang berbunyi:

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلِيَشْهَدَ عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

Artinya :

*“Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan dari orang-orang yang beriman.” (Q.S. Al-Nur:2)<sup>12</sup>*

## 3. Hukuman pengasingan selama 1 (satu) tahun

Hukuman pengasingan selama 1 (satu) tahun merupakan hukuman yang diberikan pada laki-laki atau perempuan yang belum menikah dan melakukan zina. Hukuman ini dilakukan bersamaan dengan hukuman dera sebanyak 100 (kali).

Dari beberapa uraian penjelasan di atas bisa diambil kesimpulan bahwa tindakan prostitusi online melalui sosial media jika dilihat dari kacamata hukum pidana Islam merupakan salah satu bentuk tindak pidana atau jarimah karena memenuhi beberapa unsur yaitu rukun adabi' dan

<sup>12</sup> Kitab Suci Al – Qur'an Kementerian Agama, *Qur'an Kemenag*, dikutip dari <https://quran.kemenag.go.id/>, diakses pada tanggal 8 Agustus pukul 20.08 WIB

rukun syar'i yang terdapat dalam hukum pidana Islam dan perbuatan zina merupakan salah satu kegiatan yang termasuk jarimah dan dapat dihukum sesuai dengan golongan pezina itu sendiri. Tidak hanya itu juga, seorang mucikari atau perantara meskipun ia tidak melakukan perbuatan zina tetapi ia mendukung perbuatan maksiat tersebut sehingga ia juga dapat dijatuhi hukuman dengan jenis jarimah ta'zir yakni hukumannya akan ditentukan oleh hakim yang menangani perkaranya.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari pembahasan pada bab sebelumnya dapat di peroleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Penegakan hukum yang dilakukan oleh Polrestabes Semarang terhadap tindak pidana prostitusi Online di Wilayah hukum Daerah Semarang dilakukan melalui:

a. Upaya Preventif

Upaya preventif adalah menghilangkan kesempatan untuk dilakukannya kejahatan. Adapun upaya-upaya preventif yang dilakukan pihak kepolisian dalam menanggapi masalah prostitusi melalui media elektronik atau *online* adalah sebagai berikut:

- 1) Pihak kepolisian melakukan penyuluhan hukum mengenai bahaya kejahatan prostitusi dikalangan-kalangan yang dianggap rawan akan kejahatan prostitusi melalui media elektronik atau *online*.
- 2) Pihak kepolisian bekerjasama dengan dinas social melakukan penyuluhan bahaya penyakit yang ditimbulkan akibat prostitusi dikalangan-kalangan yang dianggap rawan akan kejahatan prostitusi.
- 3) Pihak kepolisian mengadakan patroli keliling daerah-daerah yang dianggap rawan terjadinya kejahatan prostitusi.
- 4) Pihak kepolisian melaakukan penggerebekan ditempat-tempat yang dianggap rawan terjadinya prostitusi.

b. Upaya represif

Upaya ini dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana atau kejahatan yang tindakannya berupa penegakan hukum (*law enforcement*) dengan menjatuhkan hukuman. Upaya penanggulangan secara konsepsional yang ditempuh setelah terjadinya praktik prostitusi. Adapun upaya represif yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam menanggulangi kejahatan prostitusi melalui media elektronik adalah sebagai berikut :

- 1) Pihak kepolisian membentuk satuan fungsi untuk menangani kasus prostitusi melalui media elektronik atau *online*. Satuan fungsi tersebut melakukan penyamaran sehingga pelaku dapat dikejar dan ditemukan.
  - 2) Memberikan saran kepada pelaku praktik prostitusi untuk bertaubat dan dibawa kejalan yang benar.
  - 3) Pihak kepolisian memberikan penerapan hukum melalui proses penyidikan kemudian selanjutnya diserahkan kepada pihak yang berwenang.
  - 4) Pihak kepolisian memberikan sosialisasi kepada para psk dan diserahkan kepada dinas sosial untuk melakukan rehabilitasi. Mereka diajarkan pengetahuan agama untuk dapat kembali ke masyarakat sebagai warga masyarakat yang baik.
2. Hukum pidana Islam tidak mengatur secara jelas terkait pengertian serta hukuman bagi kejahatan dari prostitusi. Namun sejatinya prostitusi dalam hukum Islam dapat dipersamakan dengan jarimah zina. Prostitusi termasuk

ke dalam *jarimah had* karena pelaku prostitusi sudah memenuhi unsur dalam *jarimah had*, yakni pelaku sudah baligh dan berakal, melakukan perzinaan atas kemauan sendiri (tidak dalam keadaan dipaksa), dan pelaku mengetahui bahwa kegiatan tersebut merupakan perbuatan zina. Untuk dapat dijatuhi hukuman had harus ada syarat sahnya untuk menuduh orang berzina atau terdapat bukti-bukti yang dapat menjatuhi hukuman kepada orang yang berzina antara lain yaitu , dapat mendatangkan empat orang saksi laki-laki yang melihat secara langsung, baligh, berakal dan beragama Islam. Apabila perzinaan itu ada unsur paksaan maka tidak dapat di jatuhi hukuman had bagi para pelaku(wanita) tetapi jika bagi para laki-laki walaupun adanya paksaan tetap di jatuhi hukuman had. Tindakan prostitusi online melalui sosial media jika dilihat dari kacamata hukum pidana Islam merupakan salah satu bentuk tindak pidana atau jarimah karena memenuhi beberapa unsur yaitu rukun adabi' dan rukun syar'i yang terdapat dalam hukum pidana Islam dan perbuatan zina merupakan salah satu kegiatan yang termasuk jarimah dan dapat dihukum sesuai dengan golongan pezina itu sendiri. Tidak hanya itu juga, seorang mucikari atau perantara meskipun ia tidak melakukan perbuatan zina tetapi ia mendukung perbuatan maksiat tersebut sehingga ia juga dapat dijatuhi hukuman dengan jenis jarimah ta'zir yakni hukumannya akan ditentukan oleh hakim yang menangani perkaranya.

## **B. Saran**

1. Masyarakat dalam hal ini juga memiliki peran dalam membantu penegakan hukum untuk masalah prostitusi ini, yang dimana masyarakat dapat melaporkan ketika terdapat konten-konten asusila yang terdapat di media social yang mengandung unsur prostitusi online, dan kepolisian memproses laporan yang diajukan oleh masyarakat.
2. Para penegak hukum lebih serius dalam menangani kasus kejahatan prostitusi online yang terjadi di wilayah lingkup Semarang, karena semakin maraknya terjadi di masyarakat.
3. Meningkatkan sarana dan fasilitas Untuk mengatasi hambatan dalam penegakan hukum dalam tindak pidana prostitusi online yang dilakukan Polrestaes Semarang meningkatkan fasilitas, tanpa adanya sarana dan fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana dan fasilitas tersebut, antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, 1 organisasi yang baik, peralatan yang memadai keuangan yang cukup dengan seterusnya.
4. Dari kasus yang terjadi di Semarang, belum ada aturan yang mengatur orang yang menjadi pemesan dalam prostitusi tersebut, maka dari itu harus di buat aturan yang mengatur keseluruhan orang yang terdapat di didalam prostitusi tersebut seperti pengaturan dari mucikari, pelacur, serta pelaku yang memesan untuk memuaskan hasratnya. Undang- undang ini pun tidak dapat menjerat pelaku pengguna jasa layanan seks komersial prostitusi online,

sehingga Undang-undang inipun tidaklah tepat digunakan untuk menanggulangi permasalahan prostitusi yang kompleks.

5. Seharusnya Undang-undang ini mengatur sanksi pidana untuk seluruh subyek dalam tindak pidana prostitusi online, karena pengguna jasa layanan seks komersial prostitusi online adalah bagian dari subyek tindak pidana prostitusi dan pengguna jasa layanan seks komersial prostitusi online melibatkan transaksi elektronik dalam melakukan kegiatan prostitusinya.
6. Polrestabes Semarang harus lebih melakukan pendekatan lagi kepada pihak-pihak yang terkait, seperti melakukan penyuluhan-penyuluhan atau sosialisasi terhadap pornografi dan dampak bahaya teknologi internet ditempat pendidikan.



## DAFTAR PUSTAKA

### Al-Qur'an

<https://quran.kemenag.go.id/>

### Internet

<https://restabessmg.jateng.polri.go.id/visi-dan-misi/> diakses 2 Juni 2023 Pukul 21.09.

*Sejarah Polrestabes Semarang*, <http://www.restabessmg.jateng.polri.go.id/main/profile/sejarah.html>, diakses pada tanggal 29 mei 2023, pukul 22.35.

[.https://id.wikipedia.org/wiki/Kitab\\_UndangUndang\\_Hukum\\_Pidana\\_Indonesia#:~:text=KUHP%20atau%20Kitab%20Undang%2DUndang,pidana%20secara%20materiil%20di%20Indonesia](https://id.wikipedia.org/wiki/Kitab_UndangUndang_Hukum_Pidana_Indonesia#:~:text=KUHP%20atau%20Kitab%20Undang%2DUndang,pidana%20secara%20materiil%20di%20Indonesia). Diakses pada tanggal 3 Juni 2023 Pukul 11.32 WIB.

### Jurnal

Amalia, Mia “Prostitusi dan Perzinahan Dalam Perspektif Hukum Islam”, *TAHKIM: Jurnal Peradaban dan Hukum Islam*, Vol. 1 Nomor 1, 2018.

Angrayni, Lysa “Hukum Pidana Dalam Perspektif Islam dan Perbandingannya Dengan Hukum Pidana Di Indonesia”, *Jurnal Hukum Islam*, (Riau), Vol. XV Nomor 1, 2015.

Edi Yuhermansyah, Rita Zahara, “Kedudukan PSK Sebagai Korban Dalam Tindak Pidana Prostitusi”, *Legitimasi*, Vol. 6 Nomor 2, 2017.

Gagnon J H, “Prosatitution dalam International Encyclopedi of Science”, *Macmillanand Free Press* ,(New York), 1968, vol.12.

Hamzah, Ghufran “Prostitusi dan Trafficking Dalam Perspektif Al-Qur'an”, *Tafsere*, Vol.6 Nomor 2, 2018.

Henderina, “Wanita Pekerja Seks Komersial”, *Jurnal hukum*, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, 2012.

Rosaliza, Mita “Wawancara, Sebuah Interaksi Komunikasi Dalam Penelitian Kualitatif” *Jurnal Ilmu Budaya*, Vol 11 No 2 Februari Tahun 2015.

Rumadi, “Kajian Yuridis Terhadap Tindak Pidana Prostitusi Online dengan menggunakan sarana Media Online.” *Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol.11 No.1 Periode Mei 2017. Jurnal diterbitkan.

Salma dan Solihin, “Penjara Nagari Sebagai Hukuman Adat Dan Upaya Masyarakat Nagari Tigo Jangko Dalam Menanggulangi Perzinaan,” *Islamica: Jurnal Studi KeIslaman*, Vol. 10. No. 1 (September, 2015).

Surya, Reni “Klasifikasi Tindak Pidana Hudud dan Sanksinya dalam Perspektif Hukum Islam”, Samarah: *Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam* , Vol. 2 Nomor 2, 2018.

Syarbaini, Ahmad “Teori Ta’zir Dalam Hukum Pidana Islam”, *Jurnal Ius Civile*, Vol. 2 Nomor 2, 2018.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai aparat pemeliharaan keamanan dalam negeri.

### **Referensi Buku**

Ali, Zainuddin. *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009).

*Al-Jami’* Kitab Shahih Muslim, Nomor 1690.

B. Simanjuntak. *Beberapa Aspek Patologi sosial*. ( Bandung:Alumni, 1981).

C.S.T.Kansil. *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*. (Jakarta:Balai Pustaka,2001).

Chazawi, Adami. *Pelajaran Hukum Pidana I*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2007).

Chazawi, Adami. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo 2007),

Dellyana. *Konsep Penegakan Hukum*. (Yogyakarta: Shant, 1998).

Effendi, Erdianto. *Hukum Pidana Indonesia*. (Bandung:Refika Aditama 2011).

Fathoni, Abdurahman. *Metodologi Penelitian Dan Teknik Penyusun Skripsi*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006).

Halik, Abdul. *Komunikasi Massa* (Makassar: Alauddin university Press, 2013).

Harun M. Husen. *Kejahatan dan penegakan Hukum di Indonesia*. (Jakarta :Rineka Cipta, 1990).

Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi. *Hukum Pidana*. ( Jakarta: Kencana, 2014).

Kartono,Kartini. *Patologi Sosial*. (Jakarta: Rajawali Pers ,1981).

- M. Nurul Irfan. *Hukum Pidana Islam* Cet. ke-1 (Jakarta: Amzah, 2016).
- Mahfudz, Sahal. *Nuansa Fiqh Sosial*, (Yogyakarta: LKis, 1994).
- Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum*. (Yogyakarta: Liberty, 1999).
- Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta :Rineka Cipta, 1993).
- Mujahidin, Ahmad. *Peradilan Satu Atap Diindonesia*. (Bandung: Refika Aditama, 2007).
- Natsir, Muhammad. “*Korporasi Antara Sanksi dan Tindak Pidana Lingkungan di Aceh*” (Yogyakarta:Deepublish, 2019).
- Nurul Irfan. Masyrofah. “*Fiqh Jinayah*”, Cet. 4, (Jakarta: Amzah, 2016).
- P. Joko Subagyo. “*Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*”. (Jakarta : Rineka Cipta, 1997).
- Purbacaraka ,Purnadi. *Penegakan Hukum Dalam Mensukseskan pembangunan*, (Bandung: Alumni, 1977).
- Reno Bachtiar dan Edy Purnomo. *Bisnis Prostitusi*, (Yogyakarta: PINUS Book Publisher, 2007).
- Satjipto Raharjo. *Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*. (Bandung :Sinar Biru, 2005).
- Satjipto Raharjo. *Sosiologi Hukum Perkembangan Metode Dan Pilihan Masalah*. (Yogyakarta: Sinar Grafika , 2002).
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif. Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2017).
- Sukmadinata. *Metode Penelitian Pendidikan*. (Bandung: Rosdakarya, 2007).
- Sutopo. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Surakarta: Sebelas Maret University Press, 2002).
- Suyanto, Bagong. *Masalah Sosial Anak*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010).
- Terence H, Hull, Endang Sulistianingsih, Gavin W Jones. *Pelacuran di Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1997).
- W.a bonger, *pengantar tentang kriminologi*, (Jakarta:Grafika,1982).
- Yesmil Anwar, Adang, *Kriminologi*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2010).

### **Referensi Skripsi**

Bagong Suyanto, sebagaimana dikutip dalam Muhammad hidayat, “Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Kegiatan Prostitusi dikota Makassar” , *Skripsi* di terbitkan, Fakultas hukum, Universitas Hasanudin Makassar 2014.

Hikmah Nurmayani, “*Tindak Pidana Prostitusi online (Analisis Komparatif Antara Hukum Nasional dan Hukum Islam)*”,*Skripsi* di terbitkan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar 2016.

Ipa Arina, “Prostitusi Online dalam Yuridis Normatif Perspektif Hukum Pidana Islam : Telaah Kasus Pengadilan Negeri Pinrang Putusan No.65/Pid.Sus/2020/PN.Pinrang”,*Skripsi* di terbitkan,Institut Agama Islam Negeri Parepare 2022.

Nia Chusnafariha, “Cybeer Prostitution dalam Prespektif Hukum Islam dan Hukum Positif”,*Skripsi* di terbitkan, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang 2017.

### **Wawancara**

AKP Ni Made Sri Nitri, Kanit IDIK IV, *Wawancara Pribadi*, 10 April 2023, jam 10.00-12.00 WIB.

IPDA Nunuk Suprihatin, S.H, Kasubit I PPA, *Wawancara Pribadi*, 29 November 2023, jam 15.00-16.00 WIB.

## LAMPIRAN

### Lampiran 1 Transkrip Wawancara

#### TRANSKRIP WAWANCARA SUBJEK 1

Hari / tanggal : Senin, 10 April 2023

Informan : AKP Ni Made Sri Nitri, S.I.K, M.H.

Lokasi penelitian : Polrestabes Semarang

Waktu : 11.00-12.00 WIB

Hasil wawancara dengan ibu AKP Ni Made Sri Nitri, S.I.K, M.H. Selaku KANIT IDIK VI PPA Polrestabes Semarang.

#### Daftar pertanyaan dan jawaban penelitian

1. **A:** Assalamualaikum wr.wb, selamat siang ibu sebelumnya perkenalkan nama saya Alisa Julia Sya'diyah mahasiswa dari prodi Hukum Pidana Islam UIN Raden Mas Said Surakarta yang akan melakukan penelitian di Polrestabes Semarang , sebelumnya izin bertanya dengan ibu siapa?

**B:** Selamat siang, sebelumnya salam kenal juga, nama saya Ibu AKP Ni Made Sri Nitri, S.I.K, M.H. disini saya sebagai Kanit IDIK IV PPA.

**A:** Baik ibu, disini saya akan menanyakan seputar tindak pidana kejahatan prostitusi online yang ditangani di polrestabes semarang, sebelumnya adakah kasus tentang prostitusi online yang ditangani di polrestabes semarang ini bu,?

**B:** Untuk kasus yang terbaru yaitu di tahun 2019-2022 ada 4 kasus yang ditangani oleh unit PPA polrestabes semarang. Pada tahun 2019 ada 1 kasus , pada 2020 tidak ada kasus yang masuk , pada 2021 ada 3 kasus yang ditangani , lalu pada 2022 tidak ada kasus.

**A:** Lalu awal, mulanya bisa terungkap beberapa kasus diatas bagaimana bu ?

**B:** Untuk awalnya ada pelapor yang merasa kehilangan anak dan dilaporkan di polsek pedurungan, lalu polsek bekerjasama dengan kita untuk melakukan razia atau penggerebekan. Hasil dari penggerebekan di

beberapa tempat yang dianggap memungkinkan untuk melaksanakan tindak kejahatan prostitusi dari situ ketemulah anak yang tadi dilaporkan hilang.

**A:** Bagaimana awal mulanya bisa sampai terjadinya tindak prostitusi itu bu dari kasus yang telah ditangani oleh unit PPA?

**B:** Ya, jadi semua kasus yang kita tangani berawal dari postingan lowongan pekerjaan di Facebook dengan iming-iming gaji 5jt perbulan dan ternyata setelah banyak yang terpikat oleh iming-iming gaji yang tinggi ternyata mereka disuruh untuk menjual diri.

**A:** Baik ibu, lalu bagaimana proses hukum yang berlaku untuk kasus-kasus yang ditangani ?

**B:** Untuk proses hukum yang pertama adalah dilakukannya penggrebekan yang dilakukan di kawasan atau hotel-hotel yang kemungkinan dilakukannya tindak prostitusi, setelah itu dilakukannya visum dan kita juga menyita hp yang digunakan untuk menjalankan transaksi prostitusi online.

**A:** Untuk aplikasi yang paling banyak digunakan untuk transaksi kasus yang ada di kota semarang apa ya bu?

**B:** Untuk aplikasinya sendiri di kota semarang yang masih tinggi adalah Michat.

**A:** Apa saja kendala atau hambatan yang dialami oleh penyidik ketika menangani kasus tersebut ?

**B:** Hambatannya yang sejauh ini yang dialami pertama faktor masyarakatnya sendiri , juga faktor dari hukum yang berlaku, faktor sarana dan fasilitas dan juga faktor kebudayaan.

**A:** Dari kasus tahun 2019-2022 polrestabes semarang menggunakan undang-undang apa saja bu ?

**B:** Jadi, untuk di tahun 2019 kita menggunakan pasal 296 KUHP , tahun 2021 menggunakan Pasal 2 ayat(1) UU RI No.21 Tahun 2007 dan juga Pasal 76 I Jo 88 UU Perlindungan Anak.

**A:** Lalu bagaimana upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh polrestabes terhadap tindak pidana prostitusi online tersebut?

**B:** Untuk upaya yang kita lakukan adalah dengan upaya preventif dan juga upaya represif.

## TRANSKIP WAWANCARA SUBJEK 2

Hari / tanggal : Rabu, 29 November 2023  
Informan : IPDA Nunuk Suprihatin S.H.  
Lokasi penelitian : Online ( Chatting WhatsApp)  
Waktu : 15.00-16.00 WIB

Hasil wawancara dengan ibu IPDA Nunuk Suprihatin S.H. selaku Kasubnit I PPA Polrestabes Semarang.

Daftar Pertanyaan dan Jawaban.

A : Dari data hasil penelitian yang sudah saya dapat kasus prostitusi yang ditangani oleh polrestabes semarang penegakan hukumnya masih menggunakan perlindungan anak, dan uu perdagangan orang untuk menjerat para mucikarinya , kenapa pihak polrestabes semarang belum menggunakan UU Pornografi untuk menjerat para pelaku ?

B : Kita pakai UU PA karena korban masih dibawah umur, unsur- unurnya itu masuk ke UU PA kalau menggunakan UU Pornografi tidak masuk unsur-unsurnya, jadi penegakan hukumnya kita kebanyakan menggunakan UU PA.

A : Untuk upaya yang dilakukan oleh pihak Polrestabes Semarang untuk mengangani Prostitusi Online ?

B : Melakukan Razia di hotel-hotel yang dicurigai dipakai untuk tempat melakukan prostitusi, dan memberikan himbauan kepada pemilik hotel agar waspada adanya prostitusi anak.

A : Apakah untuk melakukan Razia itu dibantu oleh tim cyberr atau tidak ? biasanya banyak prostitusi itu melalui aplikasi michat atau aplikasi online yang lain?

B : Untuk Razia dilakukan oleh satuan fungsi yang berhubungan dengan tugasnya seperti Sabhara gabungan dengan Reskrim.



Lampiran 2 Dokumentasi

**DOKUMENTASI**





## Lampiran 3 Daftar Riwayat Hidup

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

Nama :Alisa Julia Sya'diyah  
Nim :192131101  
Jenis kelamin :Perempuan  
Alamat :Wironanggan RT 03 RW 01 Gatak, Sukoharjo  
Nama Ayah :Drs. Heru Suwarsono  
Nama Ibu :Hemi Susilowati

## Riwayat Pendidikan

1. SDN NGEMPLAK 01
2. SMPN 2 GATAK
3. SMAN 1 KARTASURA
4. UIN RADEN MAS SAID SURAKARTA

Demikian daftar riwayat hidup saya buat dengan sebenarnya.

Sukoharjo, 15 November 2023

(Alisa Julia Sya'diyah)